

# Rencana Strategis

DIT.BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jl. Veteran No. 11 JAKARTA

Telepon (021) 3857611 - Fax. (021) 34832101

Nomor : PAS.PR.01.04 - 59  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Renstra Bimkemas dan  
Pengentasan Anak Tahun 2015-2019

8 April 2014

Yth.  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
di-  
Jakarta

Dalam rangka mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 - 2019 dan diberlakukannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 1 Agustus 2014, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Strategis Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak tahun 2015-2019 dan usulan penganggaran (Rincian Anggaran dan Renstra Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak terlampir) sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBUTUHAN ANGGARAN 2015-2019
1	Pembangunan fisik dan sapras Bapas, LPAS dan LPKA	Rp. 2.720.000.000.000
2	Kelembagaan	Rp. 594.095.000.000
3	Tata Laksana	Rp. 33.656.000.000
4	Sumber Daya Manusia	Rp. 26.490.000.000
5	Database	Rp. 3.500.000.000
6	Penyusunan Standar Biaya	Rp. 2.241.000.000
7	Penguatan Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat	Rp. 5.460.000.000
8	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 3.000.000.000
9	Anggaran Operasional BAPAS Pertahun	Rp. 1.146.334.500.000
10	Anggaran Operasional LPAS Pertahun	Rp. 166.791.250.000
11	Anggaran Operasional LPKA Pertahun	Rp. 285.846.250.000
	Total Anggaran	Rp. 4.960.414.000.000

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Handoyo Sudradjat  
NIP. 19560422 197803 1 001

Tembusan :

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jl. Veteran No. 11 JAKARTA

Telepon (021) 3857611 - Fax. (021) 34832101

Nomor : PAS.PR.01.04 - 59  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Renstra Bimkemas dan  
Pengentasan Anak Tahun 2015-2019

8 April 2014

Yth.  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
di-  
Jakarta

Dalam rangka mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 - 2019 dan diberlakukannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 1 Agustus 2014, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rencana Strategis Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tahun 2015-2019 dan usulan penganggaran (Rincian Anggaran dan Renstra Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak terlampir) sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEBUTUHAN ANGGARAN 2015-2019
1	Pembangunan fisik dan sapsras Bapas, LPAS dan LPKA	Rp. 2.720.000.000.000
2	Kelembagaan	Rp. 594.095.000.000
3	Tata Laksana	Rp. 33.656.000.000
4	Sumber Daya Manusia	Rp. 26.490.000.000
5	Database	Rp. 3.500.000.000
6	Penyusunan Standar Biaya	Rp. 2.241.000.000
7	Penguatan Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat	Rp. 5.460.000.000
8	Monitoring dan Evaluasi	Rp. 3.000.000.000
9	Anggaran Operasional BAPAS Pertahun	Rp. 1.146.334.500.000
10	Anggaran Operasional LPAS Pertahun	Rp. 166.791.250.000
11	Anggaran Operasional LPKA Pertahun	Rp. 285.846.250.000
	Total Anggaran	Rp. 4.960.414.000.000

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	Paraf	Tanggal
Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak		5/4/14
Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan		8/4/14

Handoyo Sudrajat  
NIP. 19560422 197803 1 001

Tembusan :

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Kondisi Umum (tinjauan filosofis dan sosiologis) .....	2
1.2. Isu aktual .....	14
1.3 Tinjauan Hukum .....	15
1.4. Profil Organisasi Dit. Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak.....	17
1.5. Tugas dan Fungsi Dit. Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak .....	18
1.6. Data dan angka.....	20
1.7. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Potensi dan Ancaman.....	21
<b>BAB II VISI, MISI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>25</b>
2.1. Visi .....	25
2.2. Misi .....	27
2.3. Nilai - Nilai Dasar .....	27
2.4. Tujuan .....	27
2.5. Sasaran Strategis .....	28
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIT.Pembinaan,         Pembimbingan dan Pengentasan Anak .....</b>	<b>30</b>
3.1. Arah Kebijakan Teknis .....	30
3.2. Tujuan .....	31
3.3. Sasaran Teknis.....	31
3.4. Indikator Kinerja Dit. Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak.....	33
<b>BAB IV PROGRAM KERJA DIT. PEMBINAAN, PEMBIMBINGAN         DAN PENGENTASAN ANAK .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum (tinjauan filosofis dan sosiologis)

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan "penjara" atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan mencakup juga pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga Unit pelaksana teknis yang bertugas menjalankan fungsi dari sistem pemasyarakatan tersebut tidak hanya lembaga pemasyarakatan tapi juga Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Balai Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial memandang kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan pada hakekatnya adalah ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Pemasyarakatan dalam upaya mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, berkomitment dengan berupaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan perlakuan yang sangat manusiawi, melalui perlindungan terhadap hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; *pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.* Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 14 UU

pemasyarakatan bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya dapat dijadikan indikator dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan dewasa ini. Indikator lain yang dapat dijadikan aspek penilaian adalah aspek sumberdaya manusia dan teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Permasalahan pemasyarakatan saat ini secara sosiologis dalam upaya mencapai tujuannya yaitu reintegrasi narapidana dengan masyarakat disatu sisi sangat menjanjikan bagi terciptanya politik pemidanaan yang sangat maju. Namun disisilain terus berlarutnya permasalahan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini memberikan indikasi masih jauhnya Pemasyarakatan dari pencapaian seharusnya. Sejumlah penelitian memperlihatkan adanya beberapa masalah yang sangat berpengaruh terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia selama ini. Permasalahan tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu;

- a. Pertama, masalah organisasional yang dalam banyak kasus cenderung menghambat tujuan pemasyarakatan, isu terkait dengan organisasional ini

adalah diskursus tentang format kelembagaan yang lebih terdesentralisasi, serta proses kebijakan antara *top down policy process* atau *bottom up policy process*.

- b. Kedua, masalah teknis pemasyarakatan yang secara umum menyangkut proses pembimbingan, perawatan, pembinaan dan pengelolaan dalam sistem pemasyarakatan. Beberapa isu yang terkait dengan proses pembinaan adalah tidak berkembangnya metode pembinaan dan rendahnya kemampuan pemasyarakatan untuk memenuhi hak-hak narapidana.
- c. Ketiga, masalah pengawasan dan partisipasi, dalam hal ini, mekanisme internal di Kementerian Hukum dan HAM belum cukup efektif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemasyarakatan sehingga sejumlah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi tidak terselesaikan dengan baik.

Secara makro, masalah pemasyarakatan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian besar yaitu;

- a. Masalah otonomi (*problem of autonomy*), masalah ini muncul karena kurangnya otonomi dari sistem pemasyarakatan sebagai sebuah organisasi. Di Indonesia, kewenangan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara struktural cenderung terbatas hanya pada kewenangan teknis. Kebijakan-kebijakan fasilitatif dan pengembangan sumberdaya berada di Kementerian, khususnya pada sekretariat jenderal. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kurang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran sendiri, meskipun dapat dianggap bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah stekeholder yang paling berkepentingan untuk menjaminnya tugas pokok dan fungsi UPT-UPT dengan baik.
- b. Masalah teknologi (*problem of technology*) adalah masalah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pemasyarakatan, dari mulai pembimbingan, perawatan, pengelolaan dan pembinaan. Masalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan ini sangat terkait dengan masalah otonomi. Belum terdesentralisasinya kewenangan

perencanaan dan penganggaran di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebabkan UPT-UPT pemasyarakatan berhadapan dengan masalah kurangnya Sumberdaya dana, manusia, dan aspek-aspek fasilitatif lainnya.

- c. Masalah kontrol sosial (*problem of social control*) adalah masalah yang terkait dengan belum efektifnya pengawasan internal di lingkungan Kementerian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu sendiri, serta belum terbukanya keterlibatan unsur masyarakat sipil dalam pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

Ketiga masalah tersebut sangat erat kaitannya dengan dengan kondisi internal pemasyarakatan itu sendiri. Seperti kultur Rutan, Lapas, Bapas dan Rupbasan, serta etos kerja dan kapasitas petugas. Inilah yang menyebabkan masalah di UPT, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, kekerasan antar narapidana, antara petugas dengan narapidana, kerusuhan, pelanggaran hak dasar manusia, residivisme tidak dapat dilihat semata-mata sebagai sesuatu yang dilatarbelakangi oleh motivasi petugas atau Warga Binaan itu sendiri, karena ketiganya juga sangat terkait dengan seberapa besar pemahaman serta dukungan yang diberikan kepada pemasyarakatan.

Permasalahan pemasyarakatan yang semakin kompleks tersebut membuat pemasyarakatan semakin tergerak untuk dapat keluar dari permasalahannya. Ekspektasi masyarakat tentang integritas, inovasi, transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab harus dapat kita wujudkan dalam peningkatan pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, dan pelayanan yang manusiawi kepada narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan. Secara rinci dapat kami uraikan permasalahan yang dihadapi pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

#### **a. Permasalahan Kelembagaan**

Organisasi dan tata kerja menjadi satu hal yang mengemuka, hal ini didasarkan pada kondisi riil Kementerian Hukum dan HAM. Disadari ataupun tidak, pola struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM dipandang belum memberikan sebuah garis pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terutama berkaitan dengan Unit Utama yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis di daerah. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-

05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI hanya memuat tentang tugas dan fungsi Unit Utama. Permenkumham ini belum mengatur tentang pola hubungan dan mekanisme kerja antara Unit Utama dengan Unit Pelaksana Teknis (difokuskan pada pola hubungan dan mekanisme kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan).

Berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, pola hubungan dan mekanisme kerja diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Berdasarkan peraturan dan beberapa keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam garis birokrasi struktural Kementerian Hukum dan HAM, Kepala UPT Pemasarakatan bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kakanwil bertanggungjawab langsung kepada Menteri. Disisi lain posisi Direktorat Jenderal Pemasarakatan berada di bawah organisasi kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan Kepala Divisi Pemasarakatan (Kadiv Pas), bertanggungjawab kepada Kakanwil. Dengan demikian, tidak ada garis struktural secara langsung antara Direktur Jenderal Pemasarakatan, Kepala Divisi Pemasarakatan, dan Kepala UPT Pemasarakatan.

Dengan melihat garis organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan maupun keputusan menteri tersebut sebenarnya dapat disampaikan bahwasannya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak mempunyai garis kerja dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya ditempatkan sebagai unit yang menetapkan kebijakan teknis di bidang pemasyarakatan, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan tidak ubahnya seperti kepala kantor yang hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan pada lingkup kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dampak yang dirasakan dari tidak adanya garis kewenangan yang jelas antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah tidak adanya kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT Pemasyarakatan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi dan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA).

Kondisi sebagaimana diungkapkan di atas lah yang telah memunculkan pemikiran tentang pentingnya melakukan perubahan struktur organisasi (restrukturisasi) Kementerian Hukum dan HAM, terutama berkaitan dengan upaya mempertegas pola hubungan dan mekanisme kerja antara Unit utama dengan Unit Pelaksana Teknisnya. Restrukturisasi organisasi ini dipandang sebagai satu hal yang penting untuk segera dilakukan mengingat fungsi yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM sangat beragam dan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unsur pelaksana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, seringkali dianggap institusi yang paling bertanggung jawab terhadap kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam Lapas maupun Rutan. Dalam melaksanakan tugas fungsinya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bukan tidak melakukan upaya-upaya perbaikan di UPT Pemasyarakatan. Sebagai pembuat kebijakan teknis pemasyarakatan Ditjenpas telah mengeluarkan aturan, pedoman dan standar lainnya sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan, namun dalam hal

ini Ditjenpas tidak punya kemampuan (kewenangan secara langsung terhadap UPT Pas) untuk melakukan perbaikan ataupun pemenuhan kebutuhan UPT Pemasarakatan.

**b. Tujuan Organisasi**

Saat ini ada kesenjangan dalam mengartikulasi tujuan organisasi pemsarakatan baik ditingkat pusat maupun ditingkat unit pelaksana teknis. Sebagai contoh, di beberapa unit pelaksana teknis tujuan organisasi pemsarakatan bisa dijalankan dengan baik, namun tidak sedikit visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut ditempat lain sangat kurang. Pada akhirnya program kerja yang dibuat tidak sejalan dengan visi dan misi organisasi pemsarakatan. Kurangnya memahami visi dan misi organisasi mengakibatkan kemajuan dan kemunduran suatu UPT pemsarakatan ditentukan oleh siapa yang memimpin sehingga terlihat perbedaan kualitas kerja yang cukup besar antara setiap unit pelaksana teknis. Sudah seharusnya tujuan organisasi yang diaplikasikan dalam visi dan misi organisasi mulai dikembangkan kembali terutama di unit-unit pelaksana teknis. Diharapkan kemajuan suatu organisasi khususnya ditingkatan UPT adalah berdasarkan tujuan yang telah disusun oleh organisasi bukan bergantung dari siapa yang memimpin. Catatan bagi Direktorat Jenderal Pemsarakatan bahwa suatu Visi dan Misi Organisasi Pemsarakatan bisa berkembang dan tidak statis hal tersebut secara dinamis berhubungan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang sudah digariskan dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pemsarakatan perlu secara aktif memasukkan perencanaan strategis organisasinya kepada Sekjen atau Kementerian agar dapat menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian. Substansi renstra Pemsarakatan seyogyanya perlu disesuaikan dengan visi, misi serta tujuan dan kebutuhan organisasi. Disamping itu pola penyusunan program kerja pemsarakatan di tingkat Kadiv PAS dan unit-unit pelaksanaan teknis masih perlu dikuatkan mengingat belum disesuaikan dengan Renstra Pemsarakatan berdasarkan visi, misi serta tujuan organisasi yang ingin dicapai.

### **c. Permasalahan Anggaran dan Hak-hak Narapidana**

Pidana Penjara merupakan salah satu metode penghukuman yang paling banyak di terapkan dalam proses pemidanaan di Indonesia. Pidana Penjara dianggap sebagai alternatif penghukuman yang paling mudah untuk diterapkan. Inilah kondisi eksternal yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dimana setiap instansi yang berwenang memutuskan suatu perkara lebih cenderung memberikan putusan pidana penjara daripada pidana alternatif lainnya. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat hunian baik di Rutan maupun di Lembaga masyarakat. Terlebih lagi dengan maraknya narapidana kasus pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan putusan pengadilan untuk di masukkan ke tempat rehabilitasi akan tetapi kenyataannya di masukkan ke dalam Lembaga Masyarakat. Yang mengakibatkan mereka berada di dalam kondisi yang tidak sehat dan penuh dengan keterbatasan baik dalam segi pelayanan maupun fasilitasnya, di tambah lagi dengan dampak lain pidana penjara seperti akan terjadinya prisonisasi dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akhirnya akan berujung pada kurang optimalnya pelayanan terhadap hak-hak warga binaan Masyarakat.

Selama ini warga binaan Masyarakat telah dijejali dengan berbagai ketidakadilan dan pengingkaran hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Bagi mereka yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, masalah-masalah seputar pemenuhan hak-hak asasi warga binaan Masyarakat ini menjadi begitu penting. Kenyataannya, seorang warga binaan Masyarakat tetaplah seorang manusia. Sebagai manusia, ia tetap mempunyai hak-hak asasi tertentu yang akan terus melekat padanya selagi ia masih hidup. Ketika ia diputus oleh pengadilan menjadi seorang terpidana dan didaftarkan ke Lapas sebagai narapidana, satu-satunya hak asasi yang dilepas dari dirinya adalah hak menentukan nasibnya sendiri. Di sinilah sebenarnya inti dari pemenjaraan dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat memutus hubungan seseorang dengan dunia luar. Pelepasan hak itu dilakukan dengan cara merampas kemerdekaannya.

"Pemutusan" hubungan fisik dengan dunia luar ini saja sebenarnya sudah cukup menimbulkan penderitaan bagi si narapidana. Dari hari ke hari

untuk sekian tahun, seorang narapidana dalam lingkungan tembok penjara akan menemui orang-orang yang sama, dalam lingkungan yang sama, dan suasana yang sama. Namun kenyataannya, penderitaan para narapidana di Indonesia dan juga di banyak negara lain, tidak sampai di situ saja. Dari hari ke hari, mereka harus berjejal sepuluh atau lebih dalam sel berkapasitas dua orang dan mengisi perut dengan makanan kualitas gizi alakadarnya dengan standar biaya Rp.14.000,-/orang/hari sementara biaya makan tahanan di kepolisian/kejaksaan/BNN/KPK sebesar Rp. 40.000,- /orang/hari, tahanan imigrasi sebesar Rp.34.000,-/orang/hari dan tahanan anggota Polri/TNI sebesar Rp. 30.000,-/orang/hari (sumber data : SBU 2014).

Disamping itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS ada permasalahan lain yang mendasar yaitu tentang pemenuhan tentang hak-hak WBP seperti PB, CMB, dan Asimilasi yang memerlukan adanya Penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang berkualitas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembuatan litmas ini menjadi salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sehingga seharusnya diberikan alokasi anggaran untuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Sesuai amanat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan juga bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan Pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana namun dalam hal ini Bapas juga tidak memiliki alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

#### **d. Permasalahan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan dalam merencanakan pengadaan pegawai di Ditjen Pas saat ini dapat dikatakan terhambat. Hambatannya terletak pada sifat integrated dalam sistem organisasi di Kementrian Hukum dan HAM. Sifat dalam sistem tersebut menyebabkan peran dari Ditjen Pas tidak begitu berpengaruh dalam pengadaan pegawai. Pengajuan usulan pegawai yang diajukan tidak bisa mutlak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Pada akhirnya Ditjen Pas hanya mampu menerima apapun

formasi yang pada akhirnya disetujui pada tingkat atas sebagai hasil dari rekrutmen.

Dalam hal koordinasi untuk merumuskan sebuah formasi kepegawaian di internal Ditjen Pas sendiri masih tidak terkoordinasi dengan baik. Garis koordinasi yang tidak tegas dari UPT-UPT kepada Ditjen Pas, menjadikan penyampaian informasi kebutuhan pegawai dari UPT kepada Ditjen Pas tidak berjalan baik, sehingga UPT terlihat tidak berperan dalam merumuskan formasi pegawai.

Sistem perekrutan saat ini masih dilakukan secara terpusat dilakukan oleh Sekjen Kemenkumham di mana dalam pelaksanaannya memaksimalkan peran Kanwil Kemenkumham. Peran dari Ditjen Pas sendiri belum terlihat dampaknya terutama dalam keikutsertaan merumuskan persyaratan khusus bagi pegawai pemasyarakatan. Dengan kata lain, syarat khusus untuk memenuhi kompetensi calon pegawai saat ini masih ditentukan dari pusat, dan itulah yang dijadikan pedoman perekrutan bagi pegawai pemasyarakatan.

Perekrutan SDM Pemasyarakatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih sangat kurang. Secara kuantitas masih mengalami kekurangan, penambahan pegawai tahun 2013 mendapatkan formasi sebanyak 836 orang namun untuk mencapai kondisi ideal jumlah pegawai pemasyarakatan masih dibutuhkan sebanyak 12.027 orang (sumber : data kepegawaian Ditjenpas).

Dalam penyelenggaraan diklat seringkali dikeluhkan tidak efisien. Salah satu faktor penyebab tidak efisiennya penyelenggaraan diklat disebabkan struktur organisasi BPSDM dilakukan dengan pendekatan sistem fungsi yang terbagi atas Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen, Pusat Pengembangan Teknis dan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM, keseluruhan Pusat ini mengadakan pelatihan untuk seluruh unit utama di Kementerian Hukum dan HAM termasuk Ditjen Pas. Dengan pendekatan fungsi ini kekhususan pengembangan SDM bidang Pemasyarakatan kurang terlaksana dengan baik dan perlu perbaikan.

Kondisi empirik dari temuan lapangan juga dapat terlihat bahwa UPT mengeluhkan tidak dilibatkannya mereka dalam merencanakan pelaksanaan diklat. Seringkali UPT tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal

ini. Mereka seringkali tidak mengetahui kapan diklat akan dilaksanakan dan diklat apa yang akan dilaksanakan. Sehingga seringkali terjadi ketidaksiapan dari UPT untuk menyiapkan anggotanya untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan dari UPT dan bidang pekerjaan dari anggotanya. Apa yang terjadi adalah anggota UPT yang diperintahkan mengikuti diklat, tidak sesuai dengan bidang yang kerjanya di UPT, dan itupun tanpa ada konsultasi dari UPT itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan pemasyarakatan tersebut, apabila dikhususkan dengan kondisi aktual saat ini terkait dengan tantangan dan permasalahan tugas yang harus dihadapi oleh Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah narapidana dan tahanan bulan maret 2014 sebanyak 162.397 orang dengan Jumlah narapidana BI (pidana di atas 1 tahun) sebanyak 90.805. Sedangkan jumlah untuk Narapidana Anak dan Tahan anak sebesar 6.197 orang, dengan rincian Narapidana anak sebanyak 4155 dan jumlah tahanan anak sebanyak 2042, selain itu ada juga Anak Negara (*yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun*) sebanyak 89 orang dan Anak sipil (*yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun*) sebanyak 5 orang. Dari keseluruhan data tersebut, hanya 1.518 anak yang ditempatkan pada lapas/rutan anak, sedangkan sebanyak 4.679 anak ditempatkan pada lapas/rutan dewasa atau sekitar **75,50 %** anak di tempatkan pada Lapas/Rutan Dewasa.
2. Sarana dan prasarana, SDM dan diklat terkait LPKA, LPAS dan BAPAS. Sampai dengan per Maret 2014 jumlah Lapas Anak sebanyak 18 UPT, jumlah BAPAS sebanyak 72 UPT. Jumlah petugas LAPAS Anak yang dimiliki sebanyak 903 orang, kemudian Petugas PK BAPAS sebanyak 994 orang, dan Pembantu PK sebanyak 223. Dari data tersebut PK yang sudah mendapatkan diklat sebagai berikut; diklat PK sebanyak 473 orang, Profesional PK sebanyak 84 orang dan pelatihan konseling PK sebanyak

95 orang. Apabila dilihat dari rasio dengan jumlah Klien Bapas sebanyak 64.709 orang, maka perkiraan 1 orang PK kira-kira harus menangani kurang lebih 65-66 orang, sedangkan idealnya adalah 1 orang PK itu menangani maksimal 20 kasus.

3. Kebutuhan LPKA, LPAS dan BAPAS; jumlah UPT BAPAS saat ini sebanyak 72 BAPAS, sedangkan asumsi kebutuhan BAPAS adalah sebanyak 536, artinya prosentase jumlah UPT BAPAS saat ini hanya sebesar 13,43% dengan kata lain kekurangannya sebanyak 465 UPT Bapas. Untuk jumlah UPT LPKA saat ini sebanyak 18 LPKA (*LAPAS Anak*), sedangkan asumsi kebutuhan LPKA adalah sebanyak 34 UPT, artinya prosentase jumlah UPT LPKA (*LAPAS Anak*) saat ini hanya sebesar 52,94% dengan kata lain kekurangannya sebanyak 16 UPT Lapas. Kemudian jumlah UPT LPAS saat ini tidak mempunyai LPAS (*Rutan Anak*), sedangkan asumsi kebutuhan LPAS adalah sebanyak 34 UPT, sehingga diperlukan pembangunan sebanyak 34 UPT LPAS.
4. Mengenai kebutuhan Petugas LPKA dan LPAS yang ideal yaitu berjumlah **100 orang**, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Petugas Pengawas sebanyak 40 orang, dengan rincian : jumlah 4 regu, dengan jumlah masing-masing regu 10 orang.
  - b. Petugas Administrasi sebanyak 10 orang
  - c. Petugas Pembina dan registrasi sebanyak 40 orang
  - d. Paramedis, Psikolog dan Guru sebanyak 10 orang
5. Kebutuhan Petugas PK, LPKA dan LAPAS tahun 2014 – 2019 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kebutuhan Petugas PK sebanyak 10.000 orang. Dengan rata-rata jumlah klien dan WBP 162.397 orang dengan asumsi 1 PK menangani 20 kasus.
  - b. Kebutuhan Petugas LPKA sebanyak 1700 orang. Jika jumlah petugas pada setiap LPKA sebanyak 100 orang, dan jumlah kekurangan LPKA sebanyak 17.
  - c. Kebutuhan Petugas LPAS sebanyak 3400 orang. Jika jumlah petugas pada setiap LPKA sebanyak 100 orang, dan jumlah kekurangan LPKA sebanyak 34.

Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan adanya program strategis jangka pendek maupun jangka panjang dalam rangka penanganan secara serius serta melibatkan seluruh stakeholder, agar dapat mengantisipasi dampak negatif yang akan dialami Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai akibat ketidakpuasan WBP terhadap pelayanan minimal yang dilakukan oleh instansi pemasyarakatan seperti menimbulkan keresahan penghuni, kerusuhan, pelarian, dan gangguan kamtib dan tidak berjalannya secara optimal sistem peradilan pidana.

## **1.2 Isu Aktual**

Menyikapi permasalahan-permasalahan di atas dapat di simpulkan terdapat beberapa isu aktual yang harus mendapatkan perhatian antarlain;

1. Bidang Kelembagaan ; pentingnya melakukan perubahan struktur organisasi (restrukturisasi) Kementerian Hukum dan HAM, terutama berkaitan dengan upaya mempertegas pola hubungan dan mekanisme kerja antara Unit utama dengan Unit Pelaksana Teknis. Restrukturisasi organisasi ini dipandang sebagai satu hal yang penting untuk segera dilakukan mengingat fungsi yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM sangat beragam dan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unsur pelaksana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sering kali dianggap institusi yang paling bertanggung jawab terhadap kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam Lapas maupun Rutan.,
2. Bidang Anggaran dan hak hak narapidana; dengan kondisi alokasi anggaran UPT Pemasyarakatan yang minim, tidak lagi ada alokasi biaya kesehatan bagi narapidana/tahanan, dicabutnya Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bagi narapidana/tahanan, tidak terdapat lagi biaya Litmas di Bapas dan masih banyaknya hak-hak narapidana/tahanan yang masih terabaikan akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan mudah terjadi

seperti pembakaran, pelarian, kerusakan, bahkan masalah peredaran narkoba serta dapat menyebabkan pula rendahnya kualitas layanan pemasyarakatan.

Sumber Daya Manusia; Belum adanya kemandirian dalam hal Pengembangan dan perencanaan pengadaan pegawai di Ditjen Pas, Sistem perekrutan saat ini masih dilakukan secara terpusat dilakukan oleh Sekjen Kemenkumham di mana dalam pelaksanaannya memaksimalkan peran Kanwil Kemenkumham. Peran dari Ditjen Pas sendiri belum terlihat dampaknya terutama dalam keikutsertaan merumuskan persyaratan khusus bagi pegawai pemasyarakatan, pelaksanaan diklat. Seringkali UPT tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal ini. Mereka seringkali tidak mengetahui kapan diklat akan dilaksanakan dan diklat apa yang akan dilaksanakan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu menetapkan langkah-langkah strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi dan permasalahan yang ada saat ini. Manajemen organisasi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak harus mampu menganalisis setiap perkembangan lingkungan strategis untuk dapat menghasilkan keputusan strategis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memecahkan permasalahan yang ada.

### **1.3. Tinjauan Hukum**

Tinjauan hukum sangat diperlukan di dalam merumuskan rencana strategis organisasi, untuk memastikan bahwa rencana strategis organisasi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 mengenai Sistem Pembinaan dalam Pemasyarakatan.

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan

asas :

- 1) pengayoman;
  - 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;
  - 3) pendidikan;
  - 4) pembimbingan;
  - 5) penghormatan harkat dan martabat manusia;
  - 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
  - 7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

Tujuan :

- 1) Menciptakan Supremasi Hukum
- 2) Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3) Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki sebelas sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi. Dari sebelas sasaran tersebut, yang terkait dengan Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah :
    - a) Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
    - b) Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
    - c) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
    - d) Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.HH-05.OT.01.10 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, CB, PB dan CMB.
  - Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas).
  - Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan
  - Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E-40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakat

#### **1.4 Profil Organisasi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak**

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan

Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lima dasa warsa yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik sekaligus untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan berulangnya tindak pidana oleh pelanggar hukum. Sistem Pemasyarakatan juga merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

### **1.5 Tugas Fungsi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak**

Tugas Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak adalah melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembimbingan dan pengentasan anak sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Fungsi yang diemban oleh Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak antara lain :

- a) persiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- b) pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelayanan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- c) persiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

- bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d) penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang integrasi dan TPP;
  - e) penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang pembimbingan;
  - f) penyiapan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Perlindungan dan Pengentasan Anak;
  - g) penyiapan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan teknis di bidang pendidikan dan layanan khusus;


Berdasarkan hasil evaluasi organisasi, berikut ini adalah Susunan Organisasi dari Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak terdiri atas :

- a) Subdirektorat Integrasi dan TPP;
- b) Subdirektorat Pembimbingan;
- c) Subdirektorat Perlindungan dan Pengentasan Anak;
- d) Subdirektorat Pendidikan dan Layanan Khusus; dan
- e) Subbagian Tata Usaha

Struktur organisasi Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak dapat digambarkan sebagai berikut ini :



Struktur organisasi Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak berdasarkan pembahasan desai organisasi Ditjenpas dapat digambarkan sebagai berikut ini :



### 1.6 Data dan Angka

Berdasarkan Data yang diperoleh pada bulan Maret 2014 melalui SMS SDP adalah sebagai berikut :

No.	DATA	JUMLAH
1.	Klien Dewasa	40.080
2.	Klien Anak	1.26
3.	Litmas Dewasa	3.334
4.	Litmas Anak	923
5.	Tahanan Dewasa	50.693
6.	Tahanan Anak	2.042
7.	Napi Dewasa	108.228
8.	Napi Anak	4.155
9.	Anak Negara	89
10.	Anak Sipil	5
11.	Anak Pidana	3.261

12.	Anak Peserta Pendidikan	1.223
13.	Asimilasi	0
14.	Pembebasan Bersyarat	2.185
15.	Cuti Menjelang Bebas	124
16.	Cuti Bersyarat	1.638
17.	Pidana Bersyarat	72
18.	Anak Kembali OrangTua	23

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah klien yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak jumlahnya sangat banyak.

### 1.7 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Potensi dan Ancaman

SWOT analysis merupakan pengidentifikasian peluang dan ancaman yang terdapat dalam trend perubahan tersebut serta kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi peluang dan ancaman tersebut. Menurut David Hunger & Thomas L. Wheelen (1996:194), salah satu cara menyimpulkan faktor-faktor strategis sebuah organisasi adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal (EFAS) dengan faktor strategis internal (IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategi (SFAS).

Faktor Strategis Internal teridentifikasi sebagai berikut :

Kekuatan meliputi :

1. Landasan hukum yang jelas.
2. Adanya prosedur kerja.
3. Modul Pelatihan petugas pemasyarakatan.
4. Bimtek Online.

Kelemahan meliputi :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Database petugas yang belum terintegrasi.
4. Keterbatasan anggaran

Faktor strategis internal teridentifikasi sebagai berikut:

Peluang meliputi :

1. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Perkembangan teknologi.
4. Disahkannya UU SPPA membuat peran LPKA, LPAS dan Bapas semakin penting dalam penanganan ABH.

Ancaman meliputi :

1. Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum.
2. Meningkatnya jenis, bentuk dan modus pelanggaran hukum.
3. Meningkatnya pelanggaran aturan oleh klien.
4. Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain dalam penanganan ABH dan klien pemasyarakatan

Faktor strategis kunci meliputi :

1. Landasan Hukum yang jelas
2. Prosedur kerja yang jelas.
3. Modul Pelatihan petugas pemasyarakatan.
4. Bimtek Online
5. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana.
7. Database petugas pemasyarakatan yang belum terintegrasikan.
8. Keterbatasan anggaran.
9. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
10. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
11. Perkembangan teknologi.
12. Disahkannya UU SPPA membuat peran LPKA, LPAS dan Bapas semakin penting dalam penanganan ABH.
13. Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum.
14. Meningkatnya kualitas bentuk pelanggaran hukum.
15. Meningkatnya pelanggaran aturan oleh klien.
16. Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain dalam penanganan ABH dan klien pemasyarakatan

Selanjutnya dilakukan pemilihan alternatif strategi menggunakan matriks SWOT, yaitu memadukan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan organisasi.

<p style="text-align: center;"><b>Faktor Internal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kekuatan (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Landasan hukum yang jelas</li> <li>➢ Adanya prosedur kerja.</li> <li>➢ Modul Pelatihan Petugas Pemasarakatan..</li> <li>➢ Bimtek Online</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Kelemahan (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.</li> <li>➢ Keterbatasan sarana dan prasarana.</li> <li>➢ Database petugaspemasyarakatan yang belum terintegrasi.</li> <li>➢ Keterbatasan anggaran.</li> </ul>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>➢ Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.</li> <li>➢ Perkembangan teknologi.</li> <li>➢ Disahkannya UU SPPA membuat peran LPKA, LPAS &amp; Bapas semakin penting dalam penanganan ABH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembangunan profil petugas pemasyarakatan yang unggul berbasis pada kemajuan pengetahuan dan teknologi.</li> <li>○ Pengembangan kelembagaan secara profesional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemberdayaan sumber daya masyarakat dengan mengedepankan kemitraan yang sehat.</li> <li>○ Pembentukan pola pembinaan petugas yang didasarkan pada kompetensi.</li> </ul>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum.</li> <li>➢ Meningkatnya kualitas pelanggaran hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penguatan pelaksanaan mekanisme kerja berdasarkan pada tugas fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemanfaatan sumber daya secara efektif.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya pelanggaran aturan oleh klien.</li> <li>➤ Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain dalam penanganan ABH dan klien masyarakatan</li> </ul>		
--	--	--

Hasil dari matriks ini akan digunakan sebagai perspektif dalam penyusunan rencana strategis Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak.

**BAB II**  
**VISI, MISI DAN TUJUAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

**2.1. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi menjawab pertanyaan : kita ingin menjadi apa di masa depan (*what do we want to be*)? Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah: "***Pemasyarakatan yang Profesional dalam Penegakan Hukum dan HAM***"

Visi diatas didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang akuntabel, transparan, dan profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Penjabaran dari komponen kata visi tersebut yaitu:

<b>Pemasyarakatan</b>
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan

Definisi Pemasyarakatan di dalam pernyataan Visi Ditjen PAS mencakup:

- Pengelolaan Basan/ Baran
- Pelayanan Tahanan
- Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
- Pembinaan Narapidana

<b>Profesional</b>	<b>Penegakan Hukum dan HAM</b>
<p>Pemasyarakatan yang professional adalah pemasyarakatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi</li> <li>▪ institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran</li> <li>▪ warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna</li> </ul>	<p>Penegakan Hukum dan HAM terkait pemasyarakatan yang dimaksud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi )</li> <li>▪ Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga</li> <li>▪ Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia</li> <li>▪ Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/BARAN terlindungi</li> </ul>

## 2.2. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Menurut Mulyadi (2005:114), pernyataan misi harus mampu menjawab empat pertanyaan, yaitu: (1) kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh organisasi (*what need do we meet*?); (2) Siapa customer organisasi (*who is our customer*?); (3) Dalam bisnis apa organisasi berada (*what business are we in*?); (4) Apa yang menjadi kompetensi inti organisasi (*what do we best in that business*)?

Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah:

- Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan
- Melakukan pelayanan tahanan, pengelolaan Basan dan Baran, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pendidikan dan pengentasan anak
- Mewujudkan lembaga yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
- Mengembangkan sistem layanan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi

## 2.3. Nilai-Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Direktorat Jenderal pemasyarakatan telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- Integritas
- Keadilan
- Komitmen
- Loyalitas
- Visioner

#### **2.4. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**

Tujuan merupakan kondisi masa depan yang akan diwujudkan yang merupakan hasil penjabaran visi organisasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan maka dapat ditetapkan tujuan organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Penegakan dan perlindungan hukum yang berwawasan HAM.
- Terintegrasinya warga binaan pemasyarakatan secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan.
- Terlindunginya dan terjaminnya keamanan dan keselamatan benda sitaan dan barang rampasan negara
- Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja
- Terbangunnya kompetensi dan potensi sumber daya petugas yang profesional.
- Terwujudnya sistem layanan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*)

#### **2.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran strategik yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi, yaitu sebagai berikut:

##### **Perspektif Stakeholder**

- Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
- Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
- Meningkatnya citra pemasyarakatan di masyarakat
- Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

### **Perspektif Proses Internal**

- Meningkatkan kualitas perencanaan yang terintegrasi
- Meningkatkan tertib pelaksanaan pemasyarakatan
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk menguatkan peran pemasyarakatan
- Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan
- Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial

### **Perspektif Pengembangan Organisasi**

- Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
- Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif dan mengedepankan nilai kedisiplinan dan integritas
- Penguatan kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran
- Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi

### **Perspektif Anggaran**

- Peningkatan akuntabilitas

Sasaran strategis ini akan diproyeksikan secara utuh dalam sistem perencanaan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, sehingga akan terlihat gambaran kebutuhan yang harus dipenuhi dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai usaha mewujudkan Visi dan Misi Organisasi Pemasyarakatan.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN TEKNIS**  
**DIREKTORAT BIMKEMAS DAN PENGENTASAN ANAK**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN TEKNIS**

Berdasarkan analisa SWOT sebagaimana diuraikan pada Bab I ditemukan enam kesimpulan umum pengembangan LPKA, LPAS dan BAPAS sebagai berikut.

- Pembangunan profil petugas masyarakat yang unggul berbasis pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pengembangan kelembagaan secara profesional.
- Pemberdayaan sumber daya masyarakat dengan mengedepankan kemitraan yang sehat.
- Pembentukan pola pembinaan petugas masyarakat yang didasarkan pada kompetensi.
- Penguatan pelaksanaan mekanisme kerja berdasarkan pada tugas fungsi.
- Pemanfaatan sumber daya secara efektif.

Keenam arah kebijakan ini diproyeksikan dalam tiga besar kegiatan Teknis Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak yakni :

1. Penguatan terhadap fungsi pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan penelitian masyarakat terhadap warga binaan masyarakat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
2. Penguatan peran koordinasi dan pola hubungan kerja secara internal dan eksternal LPKA, LPAS dan Bapas terkait penanganan klien yang terintegrasi dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi.
3. Transformasi sistem pendidikan bagi anak didalam Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang fokus kepada sistem Pendidikan Layanan Khusus Berbasis Masyarakat.

### **3.2 Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi masa depan yang akan diwujudkan dan merupakan hasil penjabaran visi dan misi organisasi yang berdasarkan simpulan analisis SWOT yang telah dilakukan maka dapat ditetapkan tujuan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak adalah sebagai berikut:

- Terbangunnya kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas masyarakat.
- Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada sasaran.
- Tercukupinya sarana dan prasarana.
- Terjalinnya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan masyarakat dalam program reintegrasi sosial.
- Terwujudnya sistem layanan berbasis teknologi informasi (menuju e-government).
- Terwujudnya kualitas dukungan teknis.
- Terpenuhinya hak anak dalam penanganan hukum berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

### **3.3 SASARAN TEKNIS**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Berpedoman pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Masyarakat maka Sasaran teknis yang ditetapkan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak sebagai berikut :

#### **3.3.1 Perspektif Stakeholder**

- a. Meningkatnya kesadaran hukum warga binaan masyarakat, tahanan dan anak sebagai klien Bapas.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat sesuai standar pelayanan masyarakat
- c. Meningkatnya citra masyarakat di masyarakat

### **3.3.2 Perspektif Proses Internal**

- a. Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial sesuai tugas fungsi Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak yang terintegrasi
- c. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas fungsi Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak
- d. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama untuk menguatkan peran Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak
- e. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan di unit pelaksana teknis masyarakatan
- f. Meningkatkan kualitas dukungan teknis di Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak

### **3.3.3 Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan Organisasi**

- a. Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas masyarakatan
- b. Iklim dan budaya kerja pada Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak yang kondusif dan mengedepankan nilai kedisiplinan dan integritas
- c. Penguatan kelembagaan Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran
- d. Optimalisasi proses masyarakatan di unit pelaksana teknis masyarakatan yang berbasis IT
- e. Penguatan sarana dan prasarana Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak

### **3.3.4 Perspektif Anggaran**

- a. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran di Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak.

### **3.4 INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PEMBINAAN, PEMBIMBINGAN DAN DAN PENGENTASAN ANAK**

Indikator kinerja Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak merupakan aktualisasi dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Adapun indikator kinerja Dit.Bimkemas dan Pengentasan Anak sebagai berikut.

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

PERSPEK TIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	SUB DIT			
								INTEGRASI DAN TPP	PEMBIMBINGAN	PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK	PENDIDIKAN DAN LAYANAN KHUSUS
INTERNAL PROSES	tersedianya standar pemyarakatan dibidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak	standar pemyarakatan dibidang pembimbingan pemyarakatan dan pengentasan anak yang terselesaikan	5					1	1	1	1
STAKE HOLDER	Meningkatnya kualitas pelayanan pemyarakatan di bidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak	% UPT Pemyarakatan yang melakukan pelayanan pembimbingan pemyarakatan dan pengentasan anak sesuai standar	20					1	1	1	1

**Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak**

**3.1.1.1. Sub Direktorat Integrasi dan TPP**

SUB DIT. INTEGRASI DAN TPP			SEKSI			
Indikator	Target	Satuan	Pendayagunaan TPP	Integrasi Khusus	Integrasi Umum	Asimilasi
standar kegiatan integrasi dan TPP yang diselesaikan	1	dok	1	1	1	
UPT Pemasarakatan yang melakukan kegiatan integrasi dan TPP sesuai standar		%	1	1	1	
% Narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sesuai standar		%	1	1	1	

Seksi Pendayagunaan TPP	Target	Satuan
standar pelaksanaan kegiatan TPP tingkat pusat, kanwil dan UPT PAS yang diselesaikan	1	dok
% Pelaksanaan kegiatan TPP tingkat pusat, kanwil dan UPT PAS yang dilaksanakan sesuai standar		%

Seksi Integrasi Khusus	Target	Satuan
standar pelayanan pemberian CB, CMB dan PB yang diselesaikan	1	dok
% UPT pemsarakatan yang melakukan pelayanan pemberian CB, CMB dan PB sesuai standar		%
% Narapidana yang mendapatkan integrasi khusus (CB,CMB dan PB) sesuai standar		%

Seksi Integrasi Umum	Target	Satuan
----------------------	--------	--------

standar pelayanan pemberian CB, CMB dan PB yang diselesaikan	1	dok
% UPT masyarakatan yang melakukan pelayanan pemberian CB, CMB dan PB sesuai standar		%
% Narapidana yang mendapatkan integrasi umum (CB,CMB dan PB) sesuai standar		%

Seksi Asimilasi	Target	Satuan
standar pelayanan asimilasi dan CMK yang diselesaikan	1	dok
% UPT masyarakatan yang melakukan pelayanan asimilasi dan CMK sesuai standar		%
% Narapidana yang mendapatkan pelayanan asimilasi dan CMK sesuai standar		%

### 3.1.1.2. Sub Direktorat Pembimbingan

SUB DIT. PEMBIMBINGAN			SEKSI			
Indikator	Target	Satuan	Registrasi Klien	Penelitian Kemasyarakatan Pembinaan Teknis	PK	Bimbingan dan Pengawasan
standar pembimbingan narapidana yang diselesaikan	5	dok	1	1	1	1
% UPT Masyarakat yang melakukan pembimbingan sesuai standar	20	%	1	1	1	1
% Klien Masyarakat yang mendapatkan pembimbingan sesuai standar	20	%	1	1	1	1

Seksi Registrasi Klien	Target	Satuan
standar registrasi, penerimaan, mutasi dan pengakhiran klien pas yang diselesaikan	1	dok
% BAPAS yang melaksanakan registrasi, penerimaan, , mutasi dan pengakhiran klien pas sesuai standar	20	%
% Klien Masyarakat yang mendapat registrasi, penempatan, dan mutasi sesuai standar	20	%

Seksi Penelitian Kemasyarakatan dan <i>Assessment</i>	Target	Satuan
standar penelitian kemasyarakatan yang diselesaikan	1	dok
standar assessment dan klasifikasi klien pas yang diselesaikan	1	dok
% Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan penelitian kemasyarakatan, assessment dan klasifikasi sesuai standar	20	%
% narapidana Anak dan dewasa yang mendapatkan penelitian kemasyarakatan, assessment dan klasifikasi sesuai standar	20	%
% PK yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (pembinaan dalam, asimilasi, integrasi) sesuai standar	20	%
% BAPAS yang melaksanakan assessment dan klasifikasi klien pas sesuai standar	20	%

Seksi Pembinaan Teknis PK	Target	Satuan
standar pembinaan teknis dan pengawasan PK yang diselesaikan secara online	1	Dok
% PK yang sesuai dengan standar kompetensi	20	%
% Petugas PK yang mengikuti bimtek secara online	15	%
% PK yang sudah mendapatkan pembinaan teknis/diklat sesuai standar	20	%

Seksi Bimbingan dan Pengawasan	Target	Satuan
standar bimbingan kepribadian dan kemandirian klien serta pengawasan dan penindakan klien yang diselesaikan	1	Dok
% BAPAS yang melaksanakan bimbingan kepribadian dan kemandirian klien serta pengawasan dan penindakan klien sesuai standar	20	%
% Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan kepribadian dan kemandirian serta pengawasan dan penindakan klien sesuai standar	20	%

### 3.1.1.3. Sub Direktorat Perlindungan dan Pengentasan Anak

SUB DIT. PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK			SEKSI		
Indikator	Target	Satuan	Registrasi dan assessment Anak	Pendampingan dan Bantuan Hukum Anak	Pengentasan Anak
standar perlindungan dan pengentasan anak yang diselesaikan	4	Dok	1	1	1
% UPT Pemasyarakatan yang melakukan perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar	10	%	1	1	1
% Anak yang mendapatkan perlindungan dan pengentasan sesuai standar	5	%	1	1	1

<b>Seksi Registrasi dan Assessment Anak</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
standar registrasi, assessment, klasifikasi, penempatan, mutasi, pengeluaran dan remisi anak yang diselesaikan	2	dok
% UPT Pemasarakatan yang melaksanakan registrasi, assessment, klasifikasi, penempatan, mutasi, pengeluaran dan remisi anak sesuai standar	20	%
% Anak yang mendapatkan registrasi, assessment, klasifikasi, penempatan, mutasi, pengeluaran dan remisi anak sesuai standar	20	%

<b>Seksi Pendampingan dan Bantuan Hukum Anak</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
standar Pendampingan proses peradilan, pendampingan diversifikasi dan mediasi yang diselesaikan	1	dok
% UPT pemsarakatan yang melakukan pendampingan proses peradilan, pendampingan diversifikasi dan mediasi sesuai standar	30	%
% Anak yang mendapatkan pendampingan proses peradilan, pendampingan diversifikasi dan mediasi sesuai standar	30	%

<b>Seksi Pengentasan Anak</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
standar pelayanan pembinaan, pengasuhan dan konseling anak yang diselesaikan	1	dok
% UPT pemsarakatan yang melakukan pelayanan pembinaan, pengasuhan dan konseling anak sesuai standar	10	%
% Anak yang mendapatkan pelayanan pembinaan, pengasuhan dan konseling sesuai standar	5	%

### 3.1.1.4. Sub Direktorat Pendidikan dan Layanan Khusus

SUBDIT PENDIDIKAN DAN LAYANAN KHUSUS			SEKSI		
Indikator	Target	Satuan	Pendidikan	Pendidikan Layanan Khusus	Evaluasi dan Pelaporan
standar pelayanan masyarakat yang diselesaikan	3	dok	1	1	
% UPT Masyarakat yang melakukan pelayanan sesuai standar	50	%	1	1	
% Anak yang mendapatkan pendidikan dan layanan khusus sesuai standar	35	%	1	1	

Seksi Pendidikan	Target	Satuan
standar pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, pendidikan kejuruan yang diselesaikan	2	dok
% UPT Masyarakat yang melaksanakan standar pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, pendidikan kejuruan sesuai standar	50	%
Jumlah kemitraan dengan institusi pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, pendidikan kejuruan yang terbentuk	4	kemitraan
% Anak yang mendapatkan pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, pendidikan kejuruan sesuai standar	20	%

Seksi Pendidikan Layanan Khusus	Target	Satuan
standar kursus ketrampilan, kepramukaan, kesenian, keagamaan, olahraga dan rekreasi yang diselesaikan	1	dok
% UPT masyarakatan yang melakukan standar kursus ketrampilan, kepramukaan, kesenian, keagamaan, olahraga dan rekreasi sesuai standar	50	%
% Anak yang mendapatkan kursus ketrampilan, kepramukaan, kesenian, keagamaan, olahraga dan rekreasi sesuai standar	50	%

Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Target	Satuan
% Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan standar yang diselesaikan	50	%
Jumlah laporan pengukuran kinerja yang diselesaikan	2	Dokumen
Jumlah laporan tahunan yang diselesaikan	1	Dokumen

**BAB IV**  
**PROGRAM KERJA DIREKTORAT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN**  
**PENGENTASAN ANAK**

Penyusunan program dan kegiatan kerja Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak dapat diidentifikasi berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan program dan kegiatan Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak ini dilakukan berdasarkan target capaian tahunan agar bisa dilakukan evaluasi untuk kepentingan perencanaan selanjutnya. Memperhatikan kebutuhan anggaran dan kemampuan negara dalam pemenuhan kebutuhan anggaran maka kegiatan yang disusun dalam rencana kegiatan kerja Direktorat Pembinaan, Pembimbingan dan Pengentasan Anak dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rincian anggaran kebutuhan untuk setiap tahun adalah sebagai berikut.

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>
1	Program Kerja Tahun 2015	Rp. 1.127.895.300.000,-
2	Program Kerja Tahun 2016	Rp. 1.145.966.850.000,-
3	Program Kerja Tahun 2017	Rp. 877.352.400.000,-
4	Program Kerja Tahun 2018	Rp. 926.422.950.000,-
5	Program Kerja Tahun 2019	Rp. 882.776.500.000,-

Untuk lebih jelas matrik program kerja dapat dilihat pada halaman berikut.

### Matrik Program Kerja Tahun 2015

NO	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
		Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN PISIK DAN SARPRAS BAPAS,LPKA DAN LPAS</b>			750,000,000,000
1	Pembangunan Bapas dan Sarpras di 34 provinsi di Indonesia :	34	Bapas	340,000,000,000
	1. Kanwil Jawa Barat di Purwakarta			
	2. Kanwil Sumatera Utara di Pematang Siantar			
	3. Kanwil DKI Jakarta di Jakarta Utara			
	4. Kanwil Jawa Timur di Banyuwangi.			
	5. Kanwil Sumatera Selatan di Lubuk Linggau.			
	6. Kanwil Jawa Tengah di Nusakambangan			
	7. Kanwil Banten di Tangerang			
	8. Kanwil Lampung di Kota Agung			
	9. Kanwil Sulawesi Selatan di Pare Pare			
	10. Kanwil Kalimantan Selatan di Kota Baru			
	11. Kanwil Riau di Bengkalis.			
	12. Kanwil Bengkulu di Manna			
	13. Kanwil Sumatera Barat di Lubuk Sikaping.			
	14. Kanwil Aceh di Lokseumawe			
	15. Kanwil Bali di Singaraja			
	16. Kanwil Bangka Belitung di Belitung/Tanjung Pandan			
	17. Kanwil D.I. Yogyakarta di Wates			
	18. Kanwil Gorontalo di Gorontalo Utara			
	19. Kanwil Jambi di Bangko			
	20. Kanwil Kalimantan Barat di Ketapang			
	21. Kanwil Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas			
	22. Kanwil Kalimantan Timur di Tanjung Redeb			
	23. Kanwil Kalimantan Utara di Tarakan (Provinsi Baru) .			
	24. Kanwil Kepulauan Riau di Batam			
	25. Kanwil Maluku di Tual			

1	2	3	4	5
	26. Kanwil Maluku Utara di Sofifi			
	27. Kanwil Nusa Tenggara Barat di Bima			
	28. Kanwil Nusa Tenggara Timur di Maumere			
	29. Kanwil Papua di Biak			
	30. Kanwil Papua Barat di Fak Fak			
	31. Kanwil Sulawesi Barat di Mamuju			
	32. Kanwil Sulawesi Tengah di Poso			
	33. Kanwil Sulawesi Tenggara di Kolaka			
	34. Kanwil Sulawesi Utara di Bitung			
2	Pembangunan LPKA dan sarpras di 4 wilayah Provinsi yaitu:	4	LPKA	200,000,000,000
	1. Kalimantan Timur			
	2. DKI Jakarta.			
	3. D.I. Yogyakarta			
	4. Bengkulu			
3	Pembangunan LPAS dan sarpras di 7 wilayah Provinsi	7	LPAS	210,000,000,000
	1. Jawa Timur di Surabaya.			
	2. Jawa Tengah di Semarang.			
	3. Jawa Barat di Bandung.			
	4. Banten			
	5. DKI Jakarta			
	6. Sumatera Selatan.			
	7. Sumatera Utara			
<b>B</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			89,770,000,000
1	Pengajuan Nomenklatur pendirian Bapas,LPKA dan LPAS ke Menpan		Surat Usulan	
2	Penyusunan Permen tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas,LPKA dan LPAS (termasuk standarisasi sarpras)			300,000,000
3	Penyusunan Permen Pendirian Bapas di setiap Kabupaten/Kota			180,000,000
4	Pilot Project ke dua Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di :			
	<b>Kanwil Jawa Tengah</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Kutoarjo			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Purwokerto			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000

1	2	3	4	5
	<b>Kanwil Jawa Timur</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Blitar			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Malang/Surabaya			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Sumatera Selatan</b>			
	a. Rehabilitasi LP Palembang			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Palembang			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil NTB</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Mataram			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Mataram			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Sulawesi Utara</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Tomohon			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Manado			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
5	Anggaran operasional untuk 35 Pos Bapas (terlampir) :	35	Pos Bapas	
	a. Pembuatan litmas anak dan dewasa		10,000,000	350,000,000
	b. Biaya Pendampingan		5,000,000	175,000,000
	c. Supervisi Pos Bapas		5,000,000	175,000,000
	d. ATK		5,000,000	175,000,000
	e. Sarana prasarana kantor		25,000,000	875,000,000
	f. Pembangunan Pos Bapas		50,000,000	1,750,000,000
6	Penyusunan regulasi/permen standar Kompetensi PK dan Jenis diklat PK Bapas	1	permen	180,000,000
7	Penyusunan Permen Pengangkatan Kepala Bapas	1	Permen	180,000,000

1	2	3	4	5
8	Revisi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Masyarakat	1	Permen	180,000,000
9	Penguatan Kelembagaan			250,000,000
10	Pengajuan usulan dokumen Jabatan Fungsional Tertentu bagi PK		surat usulan	
<b>C</b>	<b>TATA LAKSANA</b>			<b>15,947,000,000</b>
1	Penyusunan standar Pendampingan dan bantuan hukum (termasuk format laporan)	1	standar	747,000,000
2	Penyusunan modul Pendampingan dan bantuan hukum	1	modul	485,000,000
3	Penyusunan standarisasi protipe Kantor Bersama SPPA Terpadu	1	standar	747,000,000
4	Penyusunan modul Pengentasan anak di LPKA dan LPAS (pembinaan dan reintegrasi anak) untuk LPKA, LPAS	1	modul	485,000,000
5	Pembuatan buku saku penanganan anak bagi petugas Bapas, LPKA dan LPAS			170,000,000
6	Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	standar	747,000,000
7	Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	standar	747,000,000
8	Penyusunan Standar Pendidikan Keterampilan Bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	standar	747,000,000
9	Penyusunan modul Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	modul	485,000,000
10	Penyusunan modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	modul	485,000,000
11	Penyusunan modul Pendidikan Keterampilan Bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	modul	485,000,000
12	Penyempurnaan SOP Program Pendidikan Bagi Anak (d disesuaikan dengan Struktur LPAS dan LPKA)	1	SOP	185,000,000
13	Penyusunan standar Registrasi anak di Bapas, LPKA, LPAS (nomor daftar, sidik jari, remisi, Pemindahan, Penempatan, Peminjaman anak)	1	standar	747,000,000
14	Penyusunan standar assessment resiko dan kebutuhan anak di LPKA, LPAS dan Bapas	1	standar	747,000,000

1	2	3	4	5
15	Penyusunan modul Registrasi anak di Bapas, LPKA, LPAS (nomor daftar, sidik jari, remisi, Peminjaman, Penempatan, Peminjaman anak)	1	modul	485,000,000
16	Penyusunan standar Pembimbingan Klien Anak	1	standar	747,000,000
17	Penyusunan standar Pembimbingan Klien Dewasa	1	standar	747,000,000
18	Penyusunan modul Pembimbingan Klien Anak	1	modul	485,000,000
19	Penyusunan modul Pembimbingan Klien Dewasa	1	modul	485,000,000
20	Penyusunan Format Laporan Perkembangan Pembimbingan Klien Anak dan Dewasa (termasuk bimbingan kerja)	1	format laporan	100,000,000
21	Penyusunan Modul Database pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas	1	modul	485,000,000
22	Penyusunan Pedoman standar Litmas anak dan dewasa	1	standar	747,000,000
23	Penyusunan modul Litmas anak dan dewasa	1	modul	485,000,000
24	Penyusunan Standar Kompetensi PK dan Jenis diklat PK Bapas	1	standar	747,000,000
25	Penyusunan Pedoman Pendampingan ABH	1	pedoman	485,000,000
26	Penyusunan Pedoman Pengawasan dan Penindakan	1	pedoman	485,000,000
27	Penyusunan Pedoman Pengawasan Diversi	1	pedoman	485,000,000
28	Penyusunan Pedoman Pendampingan Diversi	1	pedoman	485,000,000
29	Penyusunan modul Aplikasi Data Base Pembimbing Masyarakat	1	modul	485,000,000
<b>D</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>3,410,000,000</b>
1	Pengusulan Pengadaan Petugas LPKA dan LPAS	500	Petugas	
2	Pengusulan diklat petugas LPKA dan LPAS		surat usulan	
3	Melakukan Bimtek penanganan Anak pendekatan Diversi dan RJ.	80	PK	160,000,000
4	Melakukan Sosialisasi UU SPPA ke Kanwil	7		1,120,000,000
5	Pengusulan Diklat assessor assesmen anak (BPSDM)		surat usulan	

1	2	3	4	5
6	Bimbingan teknis Assessment resiko dan kebutuhan klien dewasa di Bapas secara regional		Petugas	360,000,000
7	Bimtek TOT Assessment resiko dan kebutuhan narapidana dan klien dewasa untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
8	Pengusulan pengadaan Pembimbing Kemasyarakatan	2000	surat usulan	
9	Pengusulan diklat PK	1100	surat usulan	
10	Pelaksanaan Sidang Rutin Pengangkatan PK	6	Sidang	20,000,000
11	Pengembangan Modul Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		modul	160,000,000
12	Pengembangan Soal Ujian Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		soal	160,000,000
13	Pembekalan Case Managemen Kasus Bagi PK secara regional		Petugas	360,000,000
14	Pelaksanaan Sidang Rutin TPP	36	Sidang	550,000,000
15	Pelaksanaan Bimtek PK/PPK (Bapas, Petugas LPAS dan LPKA) online secara regional		petugas	360,000,000
<b>E</b>	<b>DATABASE</b>			<b>2,000,000,000</b>
1	Pembuatan Program Aplikasi Database Bimkemas dan Pengentasan Anak	1	Sistem Aplikasi	500,000,000
2	Penyusunan Database Narapidana dan Klien Pemasarakatan Yang telah di Assessment	1	Sistem Aplikasi	500,000,000
3	Penyusunan Database pengawasan dan penindakan klien Bapas berbasis IT	1	Sistem Aplikasi	500,000,000
4	Sistem Aplikasi Data Base Pembimbing Kemasyarakatan		sistem aplikasi	500,000,000
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN STANDAR BIAYA</b>			<b>2,241,000,000</b>
1	Penyusunan standar biaya pendampingan anak (ABH)			747,000,000
2	Penyusunan standar biaya makanan, pakaian dan kesehatan anak			747,000,000
3	Penyusunan standar biaya pembimbingan, pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas	1	standar	747,000,000

1	2	3	4	5
<b>G</b>	<b>PENGUATAN KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>			1,260,000,000
1	Penguatan partisipasi masyarakatan (workshop) dalam penanganan ABH.			200,000,000
2	Penguatan partisipasi masyarakat (workshop) dalam pembimbingan dan pengawasan klien anak.			200,000,000
3	Rapat koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam penanganan ABH (Pokja ABH).			200,000,000
4	Penyusunan MOU Kemenkumham & Kemdikbud (2014-2015)	1	MOU	60,000,000
5	Pemetaan Keberadaan Klien Pemasarakatan dan mitra kerja Bapas (sistem sumber) dalam upaya Pemberdayaan Klien Pemasarakatan Berbasis Masyarakat			200,000,000
6	Penyusunan Tim Perlindungan dan Reintegrasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat			200,000,000
7	Rapat Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos Profesional dan Peksos Sukarela	1	Rapat Koordinasi	200,000,000
<b>H</b>	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			180,000,000
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diversi dan RJ		Laporan Monev	60,000,000
2	Monitoring dan evaluasi Pilot Project Pertama Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung.		Laporan Monev	60,000,000
3	Monitoring dan evaluasi Assesment resiko dan kebutuhan narapidana dan klien dewasa		Laporan Monev	60,000,000
<b>I.</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL BAPAS PERTAHUN</b>			178,993,800,000
<b>1</b>	<b>PENANGANAN ANAK</b>			<b>15,865,500,000</b>
<b>a.</b>	<b>Penelitian Kemasyarakatan</b>			
-	Proses peradilan ( Jumlah ABH dalam setahun)	6,599	500,000	3,299,500,000
-	Proses Pembinaan Dalam dan/Assesmen ( Jumlah Napi Anak)	3,168	500,000	1,584,000,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% Jumlah Napi anak)	1,584	500,000	792,000,000
<b>b.</b>	<b>Pendampingan Diversi dan Sidang Pengadilan (Jumlah litmas Anak 6599 x 4 pedampingan)</b>	26,396	250,000	6,599,000,000

1	2	3	4	5
c.	Pembimbingan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	250,000	1,515,000,000
d.	Konseling / Rujukan ( 10% x jumlah ABH)	660	850,000	561,000,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	250,000	1,515,000,000
<b>2</b>	<b>PENANGANAN DEWASA</b>			<b>156,312,300,000</b>
a.	Penelitian Kemasyarakatan			
-	Proses Pembinaan Dalam dan / Assesmen (Jumlah Narapidana B I )	90,805	500,000	45,402,500,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% X Jumlah narapidana)	45,403	500,000	22,701,500,000
b.	Pembimbingan (Jumlah klien 39582 X 4 pertahun)	158,328	250,000	39,582,000,000
c.	Program Ketrampilan (71 UPT @2kali pertahun)	142	40,000,000	5,680,000,000
d.	Konseling/rujukan (10 % kali jumlah klien)	3,958	850,000	3,364,300,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 39582 X kali 4 pertahun)	158,328	250,000	39,582,000,000
<b>3</b>	<b>SIDANG TPP( 48 X 71 UPT)</b>	<b>3,408</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,816,000,000</b>
<b>J.</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL TAHANAN ANAK PER TAHUN</b>			<b>32,955,250,000</b>
	<b>Jumlah tahanan anak rata2 per hari 2.015 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 2.015 anak)	735,475	40,000	29,419,000,000
b.	Biaya pendidikan	2,015	150,000	302,250,000
c.	Biaya kesehatan	2,015	600,000	1,209,000,000
d.	Biaya pakaian	2,015	450,000	906,750,000
e.	Biaya konseling	2,015	150,000	302,250,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>K</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL LPKA PER TAHUN</b>			<b>51,138,250,000</b>
	<b>Jumlah anak pidana rata2 per hari 3.155 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 3.155 anak)	1,151,575	40,000	46,063,000,000
b.	Biaya pendidikan	3,155	150,000	473,250,000
c.	Biaya kesehatan	3,155	600,000	1,893,000,000
d.	Biaya pakaian	3,155	450,000	1,419,750,000
e.	Biaya konseling	3,155	150,000	473,250,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x 12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>1,127,895,300,000</b>

**Matrik Program Tahun 2016**

NO	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
		Jumlah	Satuan	
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN PISIK DAN SARPRAS BAPAS,LPKA DAN LPAS</b>			600,000,000,000
1	Pembangunan BAPAS dan sarpras di 22 Kantor Wilayah di Indonesia yaitu:	22	Bapas	220,000,000,000
	1. Kanwil Jawa Barat di Sukabumi			
	2. Kanwil Sumatera Utara di Sidikalang			
	3. Kanwil Jawa Timur di Blitar.			
	4. Kanwil Sumatera Selatan di Sekayu			
	5. Kanwil Jawa Tengah di Tegal			
	6. Kanwil Lampung di Menggala			
	7. Kanwil Kalimantan Selatan di Rantau.			
	8. Kanwil Riau di Tembilahan			
	9. Kanwil Aceh di Meulaboh			
	10. Kanwil Bali di Negara			
	11. Kanwil Gorontalo di Tilamuta (Boalemo)			
	12. Kanwil Sulawesi Selatan di Enrekang			
	13. Kanwil Kalimantan Barat di Sanggau			
	14. Kanwil Kalimantan Timur di Bontang			
	15. Kanwil Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun			
	16. Kanwil Maluku di Masohi			
	17. Kanwil NTT di Ruteng			
	18. Kanwil Papua di Tanah Merah			
	19. Kanwil Sulawesi Barat di Pasang Kayu			
	20. Kanwil Sulawesi Utara di Mobago			
	21. Kanwil Sumatera Barat di Sawah Lunto			
	22. Kanwil Kalimantan Utara di Malinau			
2	Pembangunan LPKA dan sarpras di 4 wilayah Provinsi yaitu:	4	LPKA	200,000,000,000
	1. Kanwil Bangka Belitung.			
	2. Kanwil Kepulauan Riau.			
	3. Kanwil Maluku.			
	4. Kanwil Papua Barat			
3	Pembangunan LPAS dan sarpras di 7 wilayah Provinsi	7	LPAS	180,000,000,000
	1. Kanwil Bengkulu.			
	2. Kanwil DI.Yogyakarta			

1	2	3	4	5
	3. Kanwil Kalimantan Barat			
	4. Kanwil Kalimantan Timur			
	5. Kanwil NTB			
	6. Kanwil Riau			
	7. Kanwil Lampung			
<b>B</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			239,050,000,000
1	Pengajuan Nomenklatur pendirian Bapas,LPKA dan LPAS ke Menpan	1	Dokumen	
2	Penyusunan Permen tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas ,LPKA dan LPAS	1	Kegiatan	300,000,000
3	Pilot Project ke tiga Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di :			
	<b>Kanwil DI Jogyakarta</b>			
	a. Pembangunan/Persiapan operasional LPKA			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Jogyakarta			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Kalimantan Barat</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Pontianak			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Pontianak			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Sulawesi Selatan</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Pare-pare/Pengganti			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Makassar			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil NTT</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Kupang			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Kupang			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Sumatera Barat</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Tanjung pati			1,000,000,000

1	2	3	4	5
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Padang			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
4	Anggaran operasional untuk 35 Pos Bapas (terlampir) :	35	Pos Bapas	
	a. Pembuatan litmas anak dan dewasa		10,000,000	350,000,000
	b. Biaya Pendampingan		5,000,000	175,000,000
	c. Supervisi Pos Bapas		5,000,000	175,000,000
	d. ATK		5,000,000	175,000,000
	e. Sarana prasarana kantor		25,000,000	875,000,000
	f. Pembangunan Pos Bapas		50,000,000	1,750,000,000
5	Penguatan Kelembagaan			250,000,000
4	Pembangunan Kantor Bersama SPPA Terpadu (Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Medan)			150,000,000,000
<b>C</b>	<b>TATA LAKSANA</b>			<b>10,726,000,000</b>
1	Penyusunan standar konseling bagi anak	1	standar	747,000,000
2	Penyusunan modul konseling bagi anak	1	modul	485,000,000
3	Penyusunan Standard Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA	1	Standar	747,000,000
4	Penyusunan Model Pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA	1	Standar	747,000,000
5	Penyusunan Desain Model Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	Standar	747,000,000
6	Penyusunan modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA	1	modul	485,000,000
7	Penyusunan Modul Pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA	1	modul	485,000,000
8	Penyusunan modul Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA	1	modul	485,000,000
9	Penyempurnaan SOP Pelaksanaan Tugas Layanan Khusus Bagi Anak (d disesuaikan dengan Struktur LPAS dan LPKA)	1	SOP	185,000,000
10	Penyusunan standar Registrasi Klien dewasa di Bapas	1	standar	747,000,000
11	Penyusunan modul Registrasi Klien dewasa di Bapas	1	modul	485,000,000
12	Penyusunan modul Asessment anak di LPKA, LPAS dan Bapas	1	modul	485,000,000
13	Penyusunan modul Aplikasi Database Bimkemas dan Pengentasan Anak	1	modul	485,000,000

1	2	3	4	5
14	Penyusunan Standar Pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas (termasuk format laporan)	1	standar	747,000,000
15	Penyusunan Modul Pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas	1	modul	485,000,000
16	Penyusunan Standar Biaya Pembuatan Litmas anak dan dewasa	1	standar	747,000,000
17	Pengusulan standar biaya pembuatan litmas anak dan dewasa		surat usulan	
18	Penyusunan standar Pembinaan teknis dan pengawasan PK (termasuk format laporan)	1	standar	747,000,000
19	Penyusunan modul aplikasi litmas anak dan dewasa berbasis IT	1	modul	485,000,000
20	Penyusunan SOP Litmas		SOP	200,000,000
<b>D</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>5,710,000,000</b>
1	Bimbingan teknis modul standar Pengentasan anak di LPKA dan LPAS (pembinaan dan reintegrasi anak)		Petugas	160,000,000
2	Bimtek TOT standar Pengentasan anak di LPKA dan LPAS (pembinaan dan reintegrasi anak) untuk Divisi PAS		Divisi Pas	160,000,000
3	Bimtek modul pendampingan dan bantuan hukum		Petugas	160,000,000
4	Bimtek TOT modul pendampingan dan bantuan hukum untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
5	Pengusulan pengadaan Petugas LPKA dan LPAS	500 org	surat usulan	
6	Pengusulan diklat petugas LPKA dan LPAS	200	Petugas	
7	Melakukan Bimtek penanganan Anak pendekatan Diversi dan RJ.	80	2 Kegiatan	320,000,000
8	Melakukan Sosialisasi UU SPPA ke kanwil	7	Kegiatan	1,120,000,000
9	Pengusulan Diklat assessor assesmen anak (BPSDM)	200	surat usulan	
10	Bimtek modul Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Petugas	160,000,000
11	Bimtek modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Petugas	160,000,000
12	Bimtek Aplikasi Database Bimkemas dan Pengentasan Anak		Petugas	160,000,000

1	2	3	4	5
13	Bimtek modul Registrasi anak di Bapas, LPKA, LPAS (nomor daftar, sidik jari, remisi, Pemandangan, Penempatan, Peminjaman anak)		Petugas	160,000,000
14	Bimtek TOT modul Registrasi anak di Bapas, LPKA, LPAS (nomor daftar, sidik jari, remisi, Pemandangan, Penempatan, Peminjaman anak) untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
15	Bimtek TOT assessment narapidana dan klien dewasa untuk divisi pas (regional)		Divisi Pas	360,000,000
16	Bimtek modul Pembimbingan Klien Anak		Petugas	160,000,000
17	Bimtek TOT modul Pembimbingan Klien Anak		Divisi Pas	160,000,000
18	Bimtek modul Pembimbingan Klien Dewasa		Petugas	160,000,000
19	Bimtek TOT modul Pembimbingan Klien Dewasa		Divisi Pas	160,000,000
20	Bimtek Modul Data base pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas		Petugas	160,000,000
21	Sosialisasi Model Bimbingan Keterampilan dan Penyaluran Kerja di Bapas		Laporan sosialisasi	60,000,000
22	Pengusulan Pengadaan Pembimbing Masyarakat	2000	surat usulan	
23	Pengusulan diklat PK	1100	surat usulan	
24	Pelaksanaan Sidang Rutin Pengangkatan PK	6	Sidang	20,000,000
25	Pengembangan Modul Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		modul	160,000,000
26	Pengembangan Soal Ujian Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		soal	160,000,000
27	Pembekalan Case Managemen Kasus Bagi PK secara regional		Petugas	360,000,000
28	Pelaksanaan Sidang Rutin TPP	36	Sidang	550,000,000
29	Pelaksanaan Bimtek PK/PPK (Bapas, Petugas LPAS dan LPKA) online regional		petugas	360,000,000

1	2	3	4	5
<b>E</b>	<b>DATABASE</b>			500,000,000
1	Sistem Aplikasi Litmas Anak dan Dewasa Berbasis IT		sistem aplikasi	500,000,000
<b>F</b>	<b>PENGUATAN KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>			1,000,000,000
1	Penguatan partisipasi masyarakatan (workshop)dalam penanganan ABH.			200,000,000
2	Penguatan partisipasi masyarakat (workshop)dalam pembimbingan klien anak.			200,000,000
3	Rapat koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam penanganan ABH (Pokja ABH).			200,000,000
4	Rapat Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos Profesional dan Peksos Sukarela	1	Rapat Koordinasi	200,000,000
5	Penyusunan Tim Perlindungan dan Reintegrasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat			200,000,000
6	Kerjasama dengan instansi terkait dan LSM terkait peningkatan kualitas PK		MOU	
<b>G</b>	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			240,000,000
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diversi dan RJ		Laporan monev	60,000,000
2	Monitoring dan evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di : Jateng, Jatim, NTB, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara.		Laporan monev	60,000,000
3	Monitoring dan evaluasi Asessment resiko dan kebutuhan narapidana dan klien dewasa		Laporan monev	60,000,000
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimtek Online		laporan monev	60,000,000
<b>H</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL BAPAS PERTAHUN</b>			204,130,350,000
1	<b>PENANGANAN ANAK</b>			<b>18,358,850,000</b>
a.	Penelitian Kemasyarakatan			
-	Proses peradilan ( Jumlah ABH dalam setahun)	6,599	550,000	3,629,450,000
-	Proses Pembinaan Dalam dan/Assesmen ( Jumlah Napi Anak)	3,168	550,000	1,742,400,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% Jumlah Napi anak)	1,584	550,000	871,200,000
b.	Pendampingan Diversi dan Sidang Pengadilan (Jumlah litmas Anak 6599 x 4 pedampingan)	26,396	300,000	7,918,800,000

1	2	3	4	5
c.	Pembimbingan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	300,000	1,818,000,000
d.	Konseling / Rujukan ( 10% x jumlah ABH)	660	850,000	561,000,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	300,000	1,818,000,000
<b>2</b>	<b>PENANGANAN DEWASA</b>			<b>178,955,500,000</b>
a.	Penelitian Kemasyarakatan			
-	Proses Pembinaan Dalam dan / Assesmen (Jumlah Narapidana B I )	90,805	550,000	49,942,750,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% X Jumlah narapidana)	45,403	550,000	24,971,650,000
b.	Pembimbingan (Jumlah klien 39582 X 4 pertahun)	158,328	300,000	47,498,400,000
c.	Program Ketrampilan (71 UPT @2kali pertahun)	142	40,000,000	5,680,000,000
d.	Konseling/rujukan (10 % kali jumlah klien)	3,958	850,000	3,364,300,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 39582 X kali 4 pertahun)	158,328	300,000	47,498,400,000
<b>3</b>	<b>SIDANG TPP( 48 X 71 UPT)</b>	<b>3,408</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,816,000,000</b>
<b>I</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL TAHANAN ANAK PERTAHUN</b>			<b>33,156,750,000</b>
	<b>Jumlah tahanan anak rata2 perhari 2.015 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 2.015 anak)	735,475	40,000	29,419,000,000
b.	Biaya pendidikan	2,015	150,000	302,250,000
c.	Biaya kesehatan	2,015	600,000	1,209,000,000
d.	Biaya pakaian	2,015	500,000	1,007,500,000
e.	Biaya konseling	2,015	200,000	403,000,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>J</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL LPKA PERTAHUN</b>			<b>51,453,750,000</b>
	<b>Jumlah anak pidana rata2 perhari 3.155 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 3.155 anak)	1,151,575	40,000	46,063,000,000
b.	Biaya pendidikan	3,155	150,000	473,250,000
c.	Biaya kesehatan	3,155	600,000	1,893,000,000
d.	Biaya pakaian	3,155	500,000	1,577,500,000
e.	Biaya konseling	3,155	200,000	631,000,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>1,145,966,850,000</b>

**Matrik Program Kerja Tahun 2017**

NO	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
		Jumlah	Satuan	
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN PISIK DAN SARPRAS BAPAS,LPKA DAN LPAS</b>			460,000,000,000
1	Pembangunan BAPAS dan Sarpras di 10 Kantor Wilayah di Indonesia yaitu:	10	Bapas	100,000,000,000
	1. Kanwil Jawa Barat di Bekasi.			
	2. Kanwil Sumatera Utara di Rantau Prapat			
	3. Kanwil Jawa Timur di Probolinggo.			
	4. Kanwil Jawa Tengah di Kebumen/Kutoarjo			
	5. Kanwil Banten di Rangkas Bitung			
	6. Kanwil Sulawesi Selatan di Bulu Kumba			
	7. Kanwil Kalimantan Barat di Putussibau.			
	8. Kanwil NTT di Kalabahi.			
	9. Kanwil Papua di Nabire.			
	10. Kanwil Kalimantan Utara di Nunukan			
2	PembangunanLPKA dan sarpras di 3 wilayah Provinsi yaitu:	3	LPKA	150,000,000,000
	1. Kanwil Aceh.			
	2. Kanwil Kalimantan Tengah			
	3. Kanwil Sulawesi Tengah			
3	Pembangunan LPAS dan sarpras di 7 wilayah Provinsi	7	LPAS	210,000,000,000
	1. Kanwil Aceh.			
	2. Kanwil Bali.			
	3. Kanwil Bangka Belitung.			
	4. Kanwil Jambi.			
	5. Kanwil Maluku.			
	6. Kanwil Sulawesi Selatan.			
	7. Kanwil Sumatera Barat			
<b>B</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			88,550,000,000
1	Pengajuan Nomenklatur pendirian Bapas,LPKA dan LPAS ke Menpan	1	Dokumen	
2	Penyusunan Permen tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas ,LPKA dan LPAS	1	Kegiatan	300,000,000
3	Pilot Project ke empat Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di :			

1	2	3	4	5
	<b>Kanwil Bali</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Gianyar			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Denpasar/Karang Asem			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Kalimantan Selatan</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Martapura			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Banjarmasin			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Riau</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Pekanbaru			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Pekanbaru			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Jambi</b>			
	a. Rehabilitasi LPA Muara Bulian			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Jambi			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Kalimantan Timur</b>			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Kaltim			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Balikpapan/Samarinda			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
4	Anggaran operasional untuk 30 Pos Bapas (terlampir) :	30	Pos Bapas	
	a. Pembuatan litmas anak dan dewasa		10,000,000	300,000,000
	b. Biaya Pendampingan		5,000,000	150,000,000
	c. Supervisi Pos Bapas		5,000,000	150,000,000
	d. ATK		5,000,000	150,000,000
	e. Sarana prasarana kantor		25,000,000	750,000,000
	f. Pembangunan Pos Bapas		50,000,000	1,500,000,000
5	Penguatan Kelembagaan			250,000,000

1	2	3	4	5
<b>C</b>	<b>TATA LAKSANA</b>			5,698,000,000
1	Penyusunan standar Pelayanan pemberian Asimilasi, CMK, CB, CMB, PB anak	1	standar	747,000,000
2	Penyusunan modul pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan standar Pelayanan pemberian Asimilasi, CMK, CB, CMB, PB anak	1	modul	485,000,000
3	Penyusunan standar penyuluhan hukum bagi anak	1	standar	747,000,000
4	Penyusunan modul penyuluhan hukum bagi anak	1	modul	485,000,000
5	Penyusunan Standar Kerjasama dalam rangka kerjasama pendidikan	1	Standar	747,000,000
6	Penyusunan Standar Penyelenggaraan Kepustakaan pada LPKA dan LPAS	1	Standar	747,000,000
7	Penyusunan model Kerjasama pendidikan	1	model	485,000,000
8	Penyusunan SOP Pembimbingan		SOP	200,000,000
9	Penyusunan Buku Pedoman Pembimbingan (cetak Buku)		Pedoman	200,000,000
10	Penyempurnaan SOP Pencabutan dan Pembatalan SK PB		SOP	185,000,000
11	Penyusunan modul Pembinaan teknis dan pengawasan PK	1	modul	485,000,000
12	Penyempurnaan SOP Litmas (legalisasi)		SOP	185,000,000
<b>D</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			6,450,000,000
1	Pengadaan Petugas LPKA dan LPAS	500	surat usulan	
2	Mengusulkan diklat petugas LPKA dan LPAS	200	surat usulan	
3	Melakukan Bimtek penanganan Anak pendekatan Diversi dan RJ.	80	2 Kegiatan	320,000,000
4	Melakukan Sosialisasi UU SPPA ke Kanwi	7		1,120,000,000
5	Bimtek modul Konseling bagi anak		Petugas	160,000,000
6	Bimtek TOT modul Konseling bagi anak untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
7	Pengusulan Diklat assessor assesmen anak (BPSDM)	200	surat usulan	
8	Bimtek modul Pendidikan Keterampilan Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Petugas	160,000,000
9	Bimtek modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA		Petugas	160,000,000
10	Bimtek TOT modul Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Divisi Pas	160,000,000
11	Bimtek TOT modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Divisi Pas	160,000,000

1	2	3	4	5
12	Bimbingan Teknis SOP Pelaksanaan Tugas Tenaga Instruktur	1	Bimtek	160,000,000
13	Bimtek modul Asessment anak di LPKA, LPAS dan Bapas		Petugas	160,000,000
14	Bimtek TOT modul Asessment anak di LPKA, LPAS dan Bapas untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
15	Bimtek modul Registrasi Klien dewasa di Bapas		Petugas	160,000,000
16	Bimtek TOT Registrasi Klien dewasa di Bapas untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
17	Bimtek assessment narapidana dan klien dewasa		Petugas	360,000,000
18	Bimtek TOT assessment narapidana dan klien dewasa untuk divisi pas		Divisi Pas	160,000,000
19	Bimtek Modul Pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas		Petugas	160,000,000
20	Bimtek TOT Pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas		Divisi Pas	160,000,000
21	Bimtek TOT Database pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas		Divisi Pas	160,000,000
22	Bimtek modul Pembinaan teknis dan pengawasan PK		petugas	160,000,000
23	Bimtek TOT modul Pembinaan teknis dan pengawasan PK		divisi pas	160,000,000
24	Bimtek modul aplikasi litmas anak dan dewasa berbasis IT		petugas	160,000,000
25	Bimtek SOP Litmas		petugas	160,000,000
26	Pengusulan Pengadaan Pembimbing Kemasyarakatan	2000	surat usulan	
27	Pengusulan diklat PK	1100	surat usulan	
28	Pelaksanaan Sidang Rutin Pengangkatan PK	6	Sidang	20,000,000
29	Pengembangan Modul Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		modul	160,000,000
30	Pengembangan Soal Ujian Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		soal	160,000,000
31	Pembekalan Case Managemen Kasus Bagi PK secara regional		Petugas	360,000,000
32	Pelaksanaan Sidang Rutin TPP	36	Sidang	550,000,000
33	Pelaksanaan Bimtek PK/PPK (Bapas, Petugas LPAS dan LPKA) online (Regional)		petugas	360,000,000

1	2	3	4	5
E	<b>DATABASE</b>			500,000,000
1	Penyusunan Database Bagi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Assessment	1	Sistem Aplikasi	500,000,000
F	<b>PENGUATAN KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>			1,100,000,000
1	Penguatan partisipasi masyarakatan(workshop) dalam penanganan ABH.			200,000,000
2	Penguatan partisipasi masyarakat (workshop)dalam pembimbingan klien anak.			200,000,000
3	Rapat koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam penanganan ABH (Pokja ABH).			200,000,000
4	penentuan Pilot project Hasil Pemetaan Keberadaan Klien dan Jenis Usaha di wilayah tempat tinggal klien di wilayah kerja Bapas dalam upaya Pemberdayaan klien berbasis Masyarakat ( Pilot Project)			100,000,000
5	Penyusunan Tim Perlindungan dan Reintegrasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat			200,000,000
6	Rapat Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos Profesional dan Peksos Sukarela	1	Rapat Koordinasi	200,000,000
G	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			660,000,000
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diversi dan RJ		Laporan Monev	60,000,000
2	Monitoring standar biaya makanan, pakaian dan kesehatan anak		Laporan Monev	60,000,000
3	Monitoring dan evaluasi standar biaya pendampingan		Laporan Monev	60,000,000
4	Monitoring dan evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di : Jateng, Jatim, NTB, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara.		Laporan Monev	60,000,000
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Pengentasan anak di LPKA dan LPAS (pembinaan dan reintegrasi anak)		Laporan Monev	60,000,000
6	Monitoring dan evaluasi standar pendampingan dan bantuan hukum anak		Laporan Monev	60,000,000
7	Monitoring dan evaluasi standar Registrasi anak di Bapas, LPKA, LPAS (nomor daftar, sidik jari, remisi, Pemandahan, Penempatan, Peminjaman anak)		Laporan monev	60,000,000

1	2	3	4	5
8	Monitoring dan evaluasi assessment narapidana dan klien dewasa		Laporan monev	60,000,000
9	Monitoring dan evaluasi standar Pembimbingan Klien Anak		Laporan Monev	60,000,000
10	Monitoring dan evaluasi standar Pembimbingan Klien Dewasa		Laporan Monev	60,000,000
11	Monitoring dan evaluasi standar Litmas anak dan dewasa		laporan monev	60,000,000
<b>H</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL BAPAS PERTAHUN</b>			<b>229,266,900,000</b>
<b>1</b>	<b>PENANGANAN ANAK</b>			<b>20,852,200,000</b>
a.	Penelitian Kemasyarakatan			
-	Proses peradilan ( Jumlah ABH dalam setahun)	6,599	600,000	3,959,400,000
-	Proses Pembinaan Dalam dan/Assesmen ( Jumlah Napi Anak)	3,168	600,000	1,900,800,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% Jumlah Napi anak)	1,584	600,000	950,400,000
b.	Pendampingan Diversi dan Sidang Pengadilan (Jumlah litmas Anak 6599 x 4 pedampingan)	26,396	350,000	9,238,600,000
c.	Pembimbingan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	350,000	2,121,000,000
d.	Konseling / Rujukan ( 10% x jumlah ABH)	660	850,000	561,000,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	350,000	2,121,000,000
<b>2</b>	<b>PENANGANAN DEWASA</b>			<b>201,598,700,000</b>
a.	Penelitian Kemasyarakatan			
-	Proses Pembinaan Dalam dan / Assesmen (Jumlah Narapidana B I )	90,805	600,000	54,483,000,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% X Jumlah narapidana)	45,403	600,000	27,241,800,000
b.	Pembimbingan (Jumlah klien 39582 X 4 pertahun)	158,328	350,000	55,414,800,000
c.	Program Ketrampilan (71 UPT @2kali pertahun)	142	40,000,000	5,680,000,000
d.	Konseling/rujukan (10 % kali jumlah klien)	3,958	850,000	3,364,300,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 39582 X kali 4 pertahun)	158,328	350,000	55,414,800,000
<b>3</b>	<b>SIDANG TPP( 48 X 71 UPT)</b>	<b>3,408</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,816,000,000</b>
<b>I</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL TAHANAN ANAK PERTAHUN</b>			<b>33,358,250,000</b>
	<b>Jumlah tahanan anak rata2 perhari 2.015 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 2.015 anak)	735,475	40,000	29,419,000,000
b.	Biaya pendidikan	2,015	150,000	302,250,000

1	2	3	4	5
c.	Biaya kesehatan	2,015	600,000	1,209,000,000
d.	Biaya pakaian	2,015	550,000	1,108,250,000
e.	Biaya Konseling	2,015	250,000	503,750,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
J	<b>ANGGARAN OPERASIONAL LPKA PERTAHUN</b>			51,769,250,000
	<b>Jumlah anak pidana rata2 perhari 3.155 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 3.155 anak)	1,151,575	40,000	46,063,000,000
b.	Biaya pendidikan	3,155	150,000	473,250,000
c.	Biaya kesehatan	3,155	600,000	1,893,000,000
d.	Biaya pakaian	3,155	550,000	1,735,250,000
e.	Biaya Konseling	3,155	250,000	788,750,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				877,352,400,000

**Matrik Program Kerja Tahun 2018**

NO	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
		Jumlah	Satuan	
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN PISIK DAN SARPRAS BAPAS,LPKA DAN LPAS</b>			490,000,000,000
1	Pembangunan BAPAS dan Sarpras di 13 Kantor Wilayah di Indonesia yaitu:	13	Bapas	130,000,000,000
	1. Kanwil Jawa Barat di Ciamis			
	2. Kanwil Jawa Timur di Bangkalan.			
	3. Kanwil Jawa Tengah di Boyolali.			
	4. Kanwil Bengkulu di Arga Makmur			
	5. Kanwil Jambi di Kuala Tungkal.			
	6. Kanwil Kalimantan Barat di Singkawang			
	7. Kanwil Kalimantan Tengah di Buntok			
	8. Kanwil Maluku Utara di Labuha			
	9. Kanwil Papua di Timika			
	10. Kanwil Papua Barat di Kaimana			
	11. Kanwil Sulawesi Tenggara di Raha.			
	12. Kanwil Sulawesi Utara di Tahuna			
	13. Kanwil Sumatera Barat di Padang Sidempuan			
2	Pembangunan LPKA dan sarpras di 3 wilayah Provinsi yaitu:	3	LPKA	150,000,000,000
	1. Kanwil Gorontalo			
	2. Kanwil Kalimantan Utara			
	3. Kanwil Sulawesi Barat			
3	Pembangunan LPAS dan sarpras di 7 wilayah Provinsi yaitu:	7	LPAS	210,000,000,000
	1. Kanwil Gorontalo			
	2. Kanwil Kepulauan Riau.			
	3. Kanwil Papua.			
	4. Kanwil Sulawesi Tengah			
	5. Kanwil Sulawesi Tenggara			
	6. Kanwil Kalimantan Tengah			
	7. Kanwil Kalimantan Selatan			
<b>B</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			87,925,000,000
1	Pengajuan Nomenklatur pendirian Bapas,LPKA dan LPAS ke Menpan	1	Dokumen	
2	Penyusunan Permen tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas ,LPKA dan LPAS	1	Kegiatan	300,000,000

1	2	3	4	5
3	Pilot Project ke lima Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di :			
	Kanwil DI Aceh			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Banda Aceh			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Banda Aceh			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	Kanwil Kep. Riau			
	a. Persiapan/operasionalisasi Batam			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Batam/Tanjung Pinang			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	Kanwil Bangka Belitung			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Pangkal Pinang			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Pangkal Pinang			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	Kanwil Bengkulu			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Bengkulu			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Bengkulu			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	Kanwil Papua Barat			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Manokwari			1,000,000,000
b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000	
c. Anggaran operasional			8,500,000,000	
d. Pengadaan fasilitas Bapas Manokwari			500,000,000	
e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000	
4	Anggaran operasional untuk 25 Pos Bapas	25	Pos Bapas	
	a. Pembuatan litmas anak dan dewasa		10,000,000	250,000,000
	b. Biaya Pendampingan		5,000,000	125,000,000
	c. Supervisi Pos Bapas		5,000,000	125,000,000

1	2	3	4	5
	d. ATK		5,000,000	125,000,000
	e. Sarana prasarana kantor		25,000,000	500,000,000
	f. Pembangunan Pos Bapas		50,000,000	1,250,000,000
5	Penguatan Kelembagaan			250,000,000
<b>C</b>	<b>TATA LAKSANA</b>			<b>800,000,000</b>
1	Penyusunan buku pedoman pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan (serta cetak buku saku)	1	Pedoman	200,000,000
2	Penyusunan SOP Pengawasan dan Penindakan Klien Pemasarakatan	1	SOP	200,000,000
3	Penyusunan regulasi hak, kewajiban, larangan dan sanksi klien pemasarakatan	1	SOP	200,000,000
4	Penyusunan Kode Etik Profesi PK dan Pedoman (cetak buku)	1	pedoman	200,000,000
<b>D</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>5,650,000,000</b>
1	Pengadaan Petugas LPKA dan LPAS	500	surat usulan	
2	Mengusulkan diklat petugas LPKA dan LPAS	200	surat usulan	
3	Melakukan Bimtek penanganan Anak pendekatan Diversi dan RJ.	80	2 Kegiatan	320,000,000
4	Melakukan Sosialisasi UU SPPA ke Kanwil	7		1,120,000,000
5	Pengusulan Diklat assessor assesmen anak (BPSDM)	200	surat usulan	
6	Melakukan Bimtek modul pelayanan pemberian asimilasi, CMK, CB, CMB, PB anak untuk LPKA, LPAS	200	5 Kegiatan	160,000,000
7	Bimtek modul penyuluhan hukum bagi anak		Petugas	160,000,000
8	Bimtek TOT modul penyuluhan hukum bagi anak untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
9	Bimtek modul Pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA		Petugas	160,000,000
10	Bimtek modul Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA		Petugas	160,000,000
11	Bimtek model Kerjasama pendidikan		Petugas	160,000,000
12	Bimtek TOT modul Pendidikan Keterampilan Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Divisi Pas	160,000,000
13	Bimtek TOT modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA		Divisi Pas	160,000,000
14	Bimtek dan sosialisasi Penyelenggaraan Kepustakaan pada LPKA dan LPAS		Petugas	160,000,000

1	2	3	4	5
15	Bimtek assessment narapidana dan klien dewasa		Petugas	360,000,000
16	Bimtek TOT assessment narapidana dan klien dewasa untuk divisi pas		Divisi Pas	160,000,000
17	Bimtek modul Aseesment anak di LPKA, LPAS dan Bapas		Petugas	160,000,000
18	Bimtek TOT modul Aseesment anak di LPKA, LPAS dan Bapas untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
19	Bimtek dan sosialisasi SOP Pencabutan dan Pembatalan SK PB		Petugas	160,000,000
20	Pengembangan e-learning Calon PK Bapas		petugas	160,000,000
21	Pengusulan Pengadaan PK	2000	surat usulan	
22	Pengusulan diklat PK	1100	surat usulan	
23	Pelaksanaan Sidang Rutin Pengangkatan PK	6	Sidang	20,000,000
24	Pengembangan Modul Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		modul	160,000,000
25	Pengembangan Soal Ujian Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		soal	160,000,000
26	Pembekalan Case Managemen Kasus Bagi PK secara regional		Petugas	360,000,000
27	Pelaksanaan Sidang Rutin TPP	36	Sidang	550,000,000
28	Pelaksanaan Bimtek PK/PPK (Bapas, Petugas LPAS dan LPKA) online		petugas	360,000,000
<b>E</b>	<b>PENGUATAN KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>			<b>1,100,000,000</b>
1	Penguatan partisipasi masyarakatan(workshop)dalam penanganan ABH.		Workshop	200,000,000
2	Penguatan partisipasi masyarakat (workshop)dalam pembimbingan klien anak.		Workshop	200,000,000
3	Rapat koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam penanganan ABH (Pokja ABH).		Rapat Koordinasi	200,000,000
4	Pilot project pelaksanaan assessment resiko dan kebutuhan anak (tangerang, kutoarjo dan blitar)		Pilot Project	100,000,000
5	Penyusunan Tim Perlindungan dan Reintegrasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat			200,000,000
6	Rapat Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos Profesional dan Peksos Sukarela	1	Rapat Koordinasi	200,000,000
<b>F</b>	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			<b>900,000,000</b>
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diversi dan RJ		Laporan monev	60,000,000

1	2	3	4	5
2	Monitoring standar biaya makanan, pakaian dan kesehatan anak		Laporan monev	60,000,000
3	Monitoring dan evaluasi standar biaya pendampingan		Laporan monev	60,000,000
4	Monitoring dan evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di : Bali, Kalsel, Riau, Jambi, Kaltim.		Laporan monev	60,000,000
5	Monitoring dan evaluasi Kantor Bersama SPPA Terpadu		Laporan monev	60,000,000
6	Monitoring dan Evaluasi standar konseling anak		Laporan monev	60,000,000
7	Monitoring dan evaluasi standar Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Laporan monev	60,000,000
8	Monitoring dan evaluasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Laporan monev	60,000,000
9	Monitoring dan evaluasi assessment narapidana dan klien dewasa		Laporan monev	60,000,000
10	Monitoring dan evaluasi standar Registrasi anak di Bapas, LPKA, LPAS (nomor daftar, sidik jari, remisi, Pindahan, Penempatan, Peminjaman anak)		Laporan monev	60,000,000
11	Monitoring Standar Pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas		Laporan Monev	60,000,000
12	Monitoring dan evaluasi Database pengawasan dan penindakan klien anak dan dewasa di Bapas		Laporan Monev	60,000,000
13	Monitoring dan evaluasi standar Pembinaan teknis dan pengawasan PK		laporan monev	60,000,000
14	Monitoring dan evaluasi Database PK dan aplikasi litmas berbasis IT		laporan monev	60,000,000
15	Monitoring dan evaluasi (pelaksanaan standar pembinaan tehnik dan pengawasan PK)		laporan monev	60,000,000
<b>G</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL BAPAS PERTAHUN</b>			<b>254,403,450,000</b>
<b>1</b>	<b>PENANGANAN ANAK</b>			<b>23,345,550,000</b>
a.	Penelitian Kemasyarakatan			
-	Proses peradilan ( Jumlah ABH dalam setahun)	6,599	650,000	4,289,350,000
-	Proses Pembinaan Dalam dan/Assesmen ( Jumlah Napi Anak)	3,168	650,000	2,059,200,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% Jumlah Napi anak)	1,584	650,000	1,029,600,000
b.	Pendampingan Diversi dan Sidang Pengadilan (Jumlah litmas Anak 6599 x 4 pedampingan)	26,396	400,000	10,558,400,000
c.	Pembimbingan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	400,000	2,424,000,000

1	2	3	4	5
d.	Konseling / Rujukan ( 10% x jumlah ABH)	660	850,000	561,000,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	400,000	2,424,000,000
<b>2</b>	<b>PENANGANAN DEWASA</b>			<b>224,241,900,000</b>
a.	Penelitian Kemasyarakatan			
-	Proses Pembinaan Dalam dan / Assesmen (Jumlah Narapidana B I )	90,805	650,000	59,023,250,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% X Jumlah narapidana)	45,403	650,000	29,511,950,000
b.	Pembimbingan (Jumlah klien 39582 X 4 pertahun)	158,328	400,000	63,331,200,000
c.	Program Ketrampilan (71 UPT @2kali pertahun)	142	40,000,000	5,680,000,000
d.	Konseling/rujukan (10 % kali jumlah klien)	3,958	850,000	3,364,300,000
e.	Pengawasan (Jumlah klien 39582 X kali 4 pertahun)	158,328	400,000	63,331,200,000
<b>3</b>	<b>SIDANG TPP( 48 X 71 UPT)</b>	<b>3,408</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,816,000,000</b>
<b>H</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL TAHANAN ANAK PERTAHUN</b>			<b>33,559,750,000</b>
	<b>Jumlah tahanan anak rata2 perhari 2.015 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 2.015 anak)	735,475	40,000	29,419,000,000
b.	Biaya pendidikan	2,015	150,000	302,250,000
c.	Biaya kesehatan	2,015	600,000	1,209,000,000
d.	Biaya pakaian	2,015	600,000	1,209,000,000
e.	Biaya konseling	2,015	300,000	604,500,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>I</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL LPKA PERTAHUN</b>			<b>52,084,750,000</b>
	<b>Jumlah anak pidana rata2 perhari 3.155 anak</b>			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 3.155 anak)	1,151,575	40,000	46,063,000,000
b.	Biaya pendidikan	3,155	150,000	473,250,000
c.	Biaya kesehatan	3,155	600,000	1,893,000,000
d.	Biaya pakaian	3,155	600,000	1,893,000,000
e.	Biaya konseling	3,155	300,000	946,500,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>926,422,950,000</b>

### Matrik Program Kerja Tahun 2019

NO	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
		Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PEMBANGUNAN PISIK DAN SARPRAS BAPAS,LPKA DAN LPAS</b>			420,000,000,000
1	Pembangunan BAPAS dan Sarpras di 9 Kantor Wilayah di Indonesia yaitu:	9	10 m	90,000,000,000
	1. Kanwil Kalimantan Selatan di Pelaihari			
	2. Kanwil Kalimantan Tengah di Sampit			
	3. Kanwil Kalimantan Timur di Tanah Grogot			
	4. Kanwil Maluku di Saumlaki			
	5. Kanwil Papua di Wamena			
	6. Kanwil Sulawesi Selatan di Luwu Timur (Malili).			
	7. Kanwil Sulawesi Tengah di Toli Toli.			
	8. Kanwil Sumatera Barat di Painan			
	9. Kanwil Sumatera Selatan di Batu Raja.			
2	Pembangunan LPKA dan sarpras di 3 wilayah Provinsi yaitu:	3	50 m	150,000,000,000
	1. Kanwil Maluku Utara			
	2. Kanwil Papua Barat			
	3. Kanwil Sulawesi Tenggara			
3	Pembangunan LPAS dan sarpras di 6 wilayah Provinsi yaitu:	6	30 m	180,000,000,000
	1. Kanwil Maluku Utara.			
	2. Kanwil NTT.			
	3. Kanwil Sulawesi Barat.			
	4. Kanwil Papua Barat.			
	5. Kanwil Sulawesi Utara.			
	6. Kanwil Kalimantan Utara.			
<b>B</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			88,800,000,000
1	Pengajuan Nomenklatur pendirian Bapas,LPKA dan LPAS ke Menpan	1	Dokumen	
2	Penyusunan Permen tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas ,LPKA dan LPAS	1	Kegiatan	50,000,000
3	Pilot Project ke enam Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di :			
	<b>Kanwil Kalimantan Tengah</b>			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Palangkaraya			1,000,000,000

1	2	3	4	5
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Palangkaraya			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Sulawesi Barat</b>			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Mamuju			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Polewali			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Maluku</b>			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPK A Ambon			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Ambon			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Sulawesi Tengah</b>			
	a. Persiapan/operasionalisasi LPKA Palu			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas Bapas Palu			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
	<b>Kanwil Sulawesi Tenggara</b>			
	a. Persiapan/operasionalisasi			1,000,000,000
	b. Pengadaan sarana prasarana			1,000,000,000
	c. Anggaran operasional			8,500,000,000
	d. Pengadaan fasilitas			500,000,000
	e. Peningkatan operasional Bapas			6,000,000,000
4	Penyusunan regulasi pembimbingan berbasis IT		Regulasi	200,000,000
5	Anggaran operasional untuk 25 Pos Bapas (terlampir) :	33	Pos Bapas	
	a. Pembuatan litmas anak dan dewasa		10,000,000	330,000,000
	b. Biaya Pendampingan		5,000,000	165,000,000
	c. Supervisi Pos Bapas		5,000,000	165,000,000
	d. ATK		5,000,000	165,000,000
	e. Sarana prasarana kantor		25,000,000	825,000,000
	f. Pembangunan Pos Bapas		50,000,000	1,650,000,000
6	Penguatan Kelembagaan			250,000,000

1	2	3	4	5
<b>C</b>	<b>TATA LAKSANA</b>			485,000,000
1	Penyusunan modul aplikasi litmas anak dan dewasa berbasis IT		modul	485,000,000
<b>D</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			5,270,000,000
1	Pengadaan Petugas LPKA dan LPAS	500	Surat usulan	
2	Mengusulkan diklat petugas LPKA dan LPAS	200	Surat usulan	
3	Melakukan Bimtek penanganan Anak pendekatan Diversi dan RJ.	80	2 Kegiatan	320,000,000
4	Melakukan Sosialisasi UU SPPA ke Kanwil	7		1,120,000,000
5	Pengusulan Diklat assessor assesmen anak(BPSDM)	200	Surat usulan	
6	Bimtek TOT modul Pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA		Divisi Pas	160,000,000
7	Bimtek TOT modul Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA		Divisi Pas	160,000,000
8	Bimtek TOT model Kerjasama pendidikan		Divisi Pas	160,000,000
9	Bimtek assessment narapidana dan klien dewasa		Petugas	360,000,000
10	Bimtek TOT assessment narapidana dan klien dewasa untuk divisi pas		Divisi Pas	160,000,000
11	Bimtek modul Asessment anak di LPKA, LPAS dan Bapas		Petugas	360,000,000
12	Bimtek TOT modul Asessment anak di LPKA, LPAS dan Bapas untuk divisi Pas		Divisi Pas	160,000,000
13	Bimtek dan sosialisasi SOP Pembimbingan		Petugas	160,000,000
14	Bimtek dan sosialisasi SOP Pengawasan dan Penindakan		Petugas	160,000,000
15	Bimtek dan sosialisasi regulasi hak, kewajiban, larangan dan sanksi klien masyarakat		Petugas	160,000,000
16	Pengusulan Pengadaan Pembimbing Masyarakat	2000	surat usulan	
17	Pengusulan diklat PK	1100	surat usulan	
18	Pelaksanaan Sidang Rutin Pengangkatan PK	6	Sidang	20,000,000
19	Pengembangan Modul Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		modul	160,000,000
20	Pengembangan Soal Ujian Online untuk pelaksanaan Bimtek Online Bagi PPK dan PK		soal	160,000,000
21	Pelaksanaan Bimtek PK/PPK (Bapas, Petugas LPAS dan LPKA) online		petugas	360,000,000

1	2	3	4	5
22	Sosialisasi kode etik profesi PK		laporan sosialisasi	60,000,000
23	Pembekalan Case Managemen Kasus Bagi PK secara regional		Petugas	360,000,000
24	Pelaksanaan Sidang Rutin TPP	36	Sidang	550,000,000
25	Bimtek aplikasi litmas anak dan dewasa berbasis IT		petugas	160,000,000
<b>E DATABASE</b>				
1	Sistem Aplikasi Litmas Anak dan Dewasa Berbasis IT	1	sistem aplikasi	500,000,000
<b>F Penguatan Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat</b>				
1	Penguatan partisipasi masyarakatan (workshop)dalam penanganan ABH.		Workshop	200,000,000
2	Penguatan partisipasi masyarakat (workshop)dalam pembimbingan klien anak.		Workshop	200,000,000
3	Rapat koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam penanganan ABH (Pokja ABH).		Rapat Koordinasi	200,000,000
4	Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan LSM dalam rangka pelatihan kerja klien di Bapas		MOU	
5	Penyusunan Tim Perlindungan dan Reintegrasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat			200,000,000
6	Rapat Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos Profesional dan Peksos Sukarela	1	Rapat Koordinasi	200,000,000
<b>G MONITORING DAN EVALUASI</b>				
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diversi dan RJ		Laporan monev	60,000,000
2	Monitoring standar biaya makanan, pakaian dan kesehatan anak		Laporan monev	60,000,000
3	Monitoring dan evaluasi standar biaya pendampingan		Laporan monev	60,000,000
4	Monitoring dan evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Restoratif Justice pada 5 Propinsi di : Aceh, Kep.Riau,Bengkulu,Bangka Belitung,Papua Barat.		Laporan monev	60,000,000
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan pemberian Asimilasi, CMK, CB, CMB, PB anak		Laporan monev	60,000,000
6	Monitoring dan Evaluasi standar penyuluhan hukum		Laporan monev	60,000,000

1	2	3	4	5
7	Monitoring dan evaluasi Standar Pendidikan Keterampilan Bagi Anak di LPAS dan LPKA		Laporan monev	60,000,000
8	Monitoring dan evaluasi Standard Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA		Laporan monev	60,000,000
9	Monitoring dan evaluasi Model Pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA		Laporan monev	60,000,000
10	Monitoring dan evaluasi Desain Model Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA		Laporan monev	60,000,000
11	Monitoring dan evaluasi Standar Kerjasama dalam rangka kerjasama pendidikan		Laporan monev	60,000,000
12	Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kepustakaan di LPAS dan LPKA		Laporan monev	60,000,000
13	Monitoring dan evaluasi assessment narapidana dan klien dewasa		Laporan monev	60,000,000
14	Monitoring dan evaluasi assessment anak		Laporan monev	60,000,000
15	Monitoring dan evaluasi standar Registrasi anak di Bapas, LPKA, LPAS (nomor daftar, sidik jari, remisi, Pemandahan, Penempatan, Peminjaman anak)		Laporan monev	60,000,000
16	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Pembimbingan, Pengawasan dan Penindakan Klien		laporan Monev	60,000,000
17	Monitoring dan evaluasi SOP Litmas		laporan monev	60,000,000
<b>H</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL BAPAS PERTAHUN</b>			<b>279,540,000,000</b>
	<b>PENANGANAN ANAK</b>			<b>25,838,900,000</b>
1	Penelitian Masyarakat			
a.	Proses peradilan ( Jumlah ABH dalam setahun)	6,599	700,000	4,619,300,000
-	Proses Pembinaan Dalam dan/Assesmen ( Jumlah Napi Anak)	3,168	700,000	2,217,600,000
-	Proses Reintegrasi ( 50% Jumlah Napi anak)	1,584	700,000	1,108,800,000
-	Pendampingan Diversi dan Sidang Pengadilan (Jumlah litmas Anak 6599 x 4 pedampingan)	26,396	450,000	11,878,200,000
b.	Pembimbingan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	450,000	2,727,000,000
c.	Konseling / Rujukan ( 10% x jumlah ABH)	660	850,000	561,000,000
d.	Pengawasan (Jumlah klien 1.515 anak x 4 pertahun)	6,060	450,000	2,727,000,000
<b>2</b>	<b>PENANGANAN DEWASA</b>			<b>246,885,100,000</b>
1	Penelitian Masyarakat			
a.	Proses Pembinaan Dalam dan / Assesmen (Jumlah Narapidana B I )	90,805	700,000	63,563,500,000

1	2	3	4	5
-	Proses Reintegrasi ( 50% X Jumlah narapidana)	45,403	700,000	31,782,100,000
-	Pembimbingan (Jumlah klien 39582 X 4 pertahun)	158,328	450,000	71,247,600,000
b.	Program Ketrampilan (71 UPT @2kali pertahun)	142	40,000,000	5,680,000,000
c.	Konseling/rujukan (10 % kali jumlah klien)	3,958	850,000	3,364,300,000
d.	Pengawasan (Jumlah klien 39582 X kali 4 pertahun)	158,328	450,000	71,247,600,000
<b>3</b>	<b>SIDANG TPP( 48 X 71 UPT)</b>	<b>3,408</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,816,000,000</b>
<b>I</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL TAHANAN ANAK PERTAHUN</b>			<b>33,761,250,000</b>
1	Jumlah tahanan anak rata2 perhari 2.015 anak			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 2.015 anak)	735,475	40,000	29,419,000,000
b.	Biaya pendidikan	2,015	150,000	302,250,000
c.	Biaya kesehatan	2,015	600,000	1,209,000,000
d.	Biaya pakaian	2,015	650,000	1,309,750,000
e.	Biaya konseling	2,015	350,000	705,250,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
<b>J</b>	<b>ANGGARAN OPERASIONAL LPKA PERTAHUN</b>			<b>52,400,250,000</b>
1	Jumlah anak pidana rata2 perhari 3.155 anak			
a.	Kebutuhan Makan anak 2500 kalori (365 hari x 3.155 anak)	1,151,575	40,000	46,063,000,000
b.	Biaya pendidikan	3,155	150,000	473,250,000
c.	Biaya kesehatan	3,155	600,000	1,893,000,000
d.	Biaya pakaian	3,155	650,000	2,050,750,000
e.	Biaya konseling	3,155	350,000	1,104,250,000
f.	Sidang TPP (34 Upt x12)	408	2,000,000	816,000,000
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>882,776,500,000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* hendaknya tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan Rencana Strategi Penguatan Balai Pemasarakatan. Peran serta masyarakat di dalam mendukung upaya pencapaian visi, misi serta tujuan Balai Pemasarakatan juga perlu terus dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Penguatan Balai Pemasarakatan.

Rencana Strategi Penguatan Balai Pemasarakatan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana strategis ini merupakan pedoman bagi segenap jajaran UPT Balai Pemasarakatan dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja.

Program kerja yang telah disusun dalam Rencana Strategi Penguatan Balai Pemasarakatan menjadi dasar penentuan pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran. Dengan demikian untuk lima tahun ke depan perencanaan anggaran yang dibutuhkan dan kegiatan yang akan dilaksanakan telah disusun secara terencana dan sistematis.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Penguatan Balai Pemasarakatan selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan. Rencana Strategi ini mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan pemsarakatan yang dilakukan oleh jajaran Balai Pemasarakatan supaya visi, misi serta tujuan Pemasarakatan dapat tercapai.